



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

I'tikaf, Qiyam al-Lail, Shalat 'Ied dan Zakat al-Fithr di Tengah Wabah

Penulis : Isnan Ansory, Lc., M.Ag jumlah halaman 128 hlm

JUDUL BUKU

l'tikaf, Qiyam al-Lail, Shalat 'Ied dan Zakat al-Fithr di Tengah Wabah

PENULIS

Isnan Ansory, Lc., M.Ag

EDITOR

Maemunah

SETTING & LAY OUT

Abd Royyan Royyan

DESAIN COVERSyihab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET 1: MEI 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	. 4
Pengantar	. 8
Bab I : Kemuliaan 10 Hari Terakhir Ramadhan	12
A. Motivasi Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam	
B. I'tikaf Istimewa	13
C. Potensi Lailah al-Qadar	14
D. Malam Nuzul al-Qur'an	14
E. Malam Mubarok	15
Bab II: I'tikaf di Tengah Wabah	17
A. Pengertian I'tikai	17
B. Rukun I'tikaf dan Syarat-syaratnya	21
1. Orang Yang Beri'tikaf (al-Mu'takif)	22
2. Niat Beri'tikaf	23
3. Tempat i'tikaf (Mu'takaf Fihi)	24
4. Menetap di Dalam Masjid	29
C. Yang Membatalkan I'tikaf	30
1. Jima'	

	2. Keluar Dari Masjid	. 31
	a. Buang Air dan Mandi Wajib	. 32
	b. Makan dan Minum	. 33
	c. Menjenguk Orang Sakit dan Shalat Jenaza	ıh
		. 34
	3. Murtad	. 35
	4. Mabuk	. 35
	5. Haid dan Nifas	. 35
n	Yang Dibolehkan Ketika I'tikaf	36
ъ.	1. Makan Minum	
	2. Tidur	
	Berbicara atau Diam	
	4. Memakai Pakaian Bagus dan Parfum	
e E	Bisakah I'tikaf di Rumah?	
		,, 4 1
	Apakah Disyaratkan I'tikaf Untuk Mendapatkan	
La	ilah al-Qadar?	.44
В	ab III : Qiyamul Lail di Rumah	47
	Antara Ihya' al-Lail dan Qiyamul Lail	
	Bagaimana Mendapatkan Pahala Shalat Semalai	
3 U	ntuk?	91
C.	Serba-serbi Shalat Tarawih dan Witir di Rumah	53
	1. Pengertian dan Sejarah Shalat Tarawih	. 53
	2. Hukum Shalat Tarawih	. 57
	3. Waktu Pelaksanaan Shalat Tarawih	
	4. Praktik Shalat Tarawih	
	a. Jumlah Raka'at	
	b. Niat Shalat Tarawih	. 65
	c. Berjamaah Atau Sendiri-sendiri?	. 66
	d Taslim Dalam Shalat	67

e. Zikir dan Doa Yang Dibaca Antara Shalat Tarawih	60
5. Qodho' Shalat Tarawih6. Adakah Shalat Iftitah Sebelum Shalat Tarawi	72 h?
7. Sudah Terlanjur Witir 8. Bolehkah Shalat Tarawih Dengan Raka'at Ya	77
Terpisah-pisah 9. Membaca al-Qur'an Dari Mushaf Saat Shalat	80
10. Istri Meluruskan Shalat Suami	
Bab IV : Shalat led al-Fithr di Rumah	
A. Hukum Shalat 'Ied al-Fithr	.89
B. Waktu Pelaksanaan Shalat 'Ied al-Fithri	.92
C. Tata Cara Shalat 'led al-Fithr di Rumah	.93
1. Hukum Shalat led Fithri di Rumah	93
2. Bagaimana Tata Cara Shalatnya?	95
3. Khutbah Untuk Shalat led di Rumah4. Shalat led Berjamaah di Rumah dengan live	
Streaming	98
Bab V : Zakat al-Fithr1	02
A. Definisi Zakat al-Fithr	02
B. Pensyariatan dan Hukum	03
C. Jenis Zakat Yang Dibayarkan1	04
D. Ukuran	
1. Ukuran Volume 1	
a. Empat Mud1	.08
b. Satu Shoʻ1	.09
2. Ukuran Berat 1	.10

	a. Ukuran Kilogram (2,5 kg / 2,8 kg / 3 kg) 111
	b. Ukuran Liter (2,75 / 3 / 3,145 liter)	111
E. M	lengganti Makanan Dengan Uang	112
F. T	ransfer Vang Untuk Zakat al-Fithr	115
1	Penunaian Zakat Via Transfer	116
2	Transfer Uang Kepada Wakil atau Amil	118
3	s. Transfer Uang Kepada Mustahiq	119
Da	ftar Pustaka	. 121

Pengantar

Pandemik wabah corona saat ini, memaksa umat Islam untuk melaksanakan beragam ibadah Ramadhannya di dalam rumah. Bagi orang yang beriman dan memahami secara utuh aturan syariah Allah swt, tidaklah merisaukan kondisi tersebut. Sebab syariat Islam merupakan ajaran yang bersifat fleksibel, bisa menyesuaikan diri pada setiap kondisi.

Terlebih, Allah swt sendiri menegaskan bahwa tidak ada yang menghalangi seorang mukmin untuk beribadah sebaik-baiknya dalam setiap kondisi. Meskipun dengan aturan dan tata cara yang bisa saja berbeda mengikuti perubahan sebab dan kondisi. Namun perubahan tata cara tersebut, tetap berada dalam koridor syariah dan bukan aturan yang megada-ada.

Allah swt berfirman di dalam al-Qur'an:

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka

kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 115)

Ayat ini turun kepada Rasulullah saw setelah terjadinya pelarangan atas Nabi dan para shahabat untuk beribadah secara bebas di masjid al-Haram, hingga membuat Nabi dan para shahabat melakukan hijrah. Lantas Allah swt memberikan penghiburan bahwa bumi ini adalah milik Allah, di mana engkau beribadah, di situlah engkau akan "bertemu" dengan Allah swt.

Imam ath-Thahir Ibnu Asyur (w. 1393 H) mengatakan dalam tafsirnya, at-Tahrir wa at-Tanwir:¹

لَمَّا جَاءَ بِوَعِيدِهِمْ وَوَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ عَطَفَ عَلَى ذَلِكَ تَسْلِيَةَ الْمُؤْمِنِينَ عَطَفَ عَلَى ذَلِكَ تَسْلِيَةَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى خُرُوجِهِمْ مِنْ مَكَّةً ... فَبَيَّنَ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهَا مَا تَفَاضَلَتْ جِهَاتُهَا إِلَّا بِكَوْنِهَا مَظِنَّةً لِلتَّقَرُّبِ لِلَّهِ تَعَالَى وَأَنَّهَا مَا تَفَاضَلَتْ جِهَاتُهَا إِلَّا بِكَوْنِهَا مَظِنَّةً لِلتَّقَرُّبِ لِلَّهِ تَعَالَى وَقَالَى وَتَذَكُّرِ نِعَمِهِ وَآيَاتِهِ الْعَظِيمَةِ ... وَتَقْدِيمُ الظَّرْفِ لِلِلْخِتِصَاصِ أَيْ أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ تَعَالَى فَقَطْ لَا لَهُمْ، فَلَيْسَ لَهُمْ لِللِخْتِصَاصِ أَيْ أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ تَعَالَى فَقَطْ لَا لَهُمْ، فَلَيْسَ لَهُمْ كَاللَّهِ الْمُخْلِصِينَ.

Setelah turun ayat yang mengancam perbuatan

¹ Muhammad ath-Thahir Ibnu Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir (Tahrir al-Ma'na as-Sadid wa Tanwir al-'Aql al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid*), (Tunis: ad-Dar at-Tunisiyyah, 1984), hlm. 1/682-683.

orang-orang musyrik dan janji kemenangan bagi orang beriman (QS. Al-Baqarah: 114), Allah lantas melanjutkannya dengan ayat penghiburan bagi orang-orang beriman saat mereka terusir dari Mekkah ... di mana Allah menjelaskan bahwa bumi ini semuanya adalah milik Allah, dan tidaklah suatu tempat memiliki keistimewaan atas yang lain kecuali hanya sebagai wasilah untuk bertaqarrub kepada Allah, mengingat-ingat nikmat-Nya dan sebagai tanda kekuasaan-Nya ... dan penyebutan tempat di awal ayat sebagai pengkhususan bahwa sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah saja, bukan milik mereka, di mana mereka tidak memiliki hak untuk malarang hamba-hamba Allah yang mukhlish untuk beribadah di dalamnya.

Hanya saja, agar ibadah seorang muslim senantiasa sesuai dengan ketentuan syariat, maka disyaratkanlahsah nya suatu amal untuk didasarkan kepada ilmu. Apakah ilmu yang secara tampak jelas, telah diterangkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ataukah ilmu yang didasarkan kepada hasil ijtihad para ulama dalam membumikan al-Qur'an dan Sunnah pada setiap kondisi dan situasi.

Buku kecil, ini diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangsih dan arahan untuk umat Islam dalam mengisi 10 hari terakhir bulan Ramadhan dengan ibadah-ibadah yang agung di tengah wabah yang saat ini melanda dunia.

Tentunya, apapun kebenaran yang ada dalam buku ini, pastilah berasal dari Allah swt. Dan jika ada kekeliruan dan kesilapan, semuanya datang dari penulis sendiri. Dan penulis senantiasa berharap agar Allah selalu memberi hidayah untuk mengikuti kebenaran dan meluruskan setiap kekeliruan.

Bab I : Kemuliaan 10 Hari Terakhir Ramadhan

Terdapat sejumlah keterangan dari dalil-dalil syariat tentang keutamaan dan kemuliaan 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Serta kemuliaan beribadah di dalamnya.

A. Motivasi Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam -

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ - أَيْ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ - شَدَّ مِعْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

Dari Aisyah - radliyallaahu 'anha - berkata: "Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bila memasuki sepuluh hari -- yakni sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan -- mengencangkan kain sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya." (HR. Bukhari Muslim)

عَنِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ

فِي غَيْرِهِ» (رواه مسلم)

Dari Aisyah - radliyallaahu 'anha - berkata: "Pada sepuluh terakhir bulan Ramadlan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam - lebih giat beribadah melebihi hari-hari selainnya." (HR. Muslim)

B. I'tikaf Istimewa

Pada dasarnya, i'ikaf dianjurkan pada setiap waktu. Tidak terbatas hanya pada bulan Ramadhan saja. Namun i'tikaf di 10 terakhir bulan Ramadhan adalah i'tikaf yang istimewa. Karena secara khusus Nabi saw menganjurkannya. Dan bahkan diteruskan oleh para ummahat al-mu'minin setelah beliau wafat.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَنْهُ حَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ» (رواه البخاري)

Dari Abu Sa'id al-Khudri - radliyallaahu 'anhu -: Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang ingin beri'tikaf denganku, maka lakukanlah pada sepuluh terakhir." (HR. Bukhari)

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ

Dari Aisyah - radliallahu 'anha —: Bahwa Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam - melakukan I'tikaf pada sepuluh terakhir dari bulan Ramadlan, hingga Allah 'azza wajalla mewafatkannya. Setelah itu, isteri-isternya pun melakukan I'tikaf." (HR. Muslim)

C. Potensi Lailah al-Qadar

Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - menginformasikan bahwa 10 hari terakhir Ramadhan adalah hari-hari yang sangat berpotensi akan datangnyya lailah al-qadar (malam al-qadar).

Dari Aisyah — radhiyallahu 'anha -: Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: "Carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam sepuluh malam yang akhir dari Ramadhan." (HR. Bukhari Muslim)

D. Malam Nuzul al-Qur'an

Sepuluh malam terakhir Ramadhan juga dimuliakan dengan diturunkannya al-Qur'an. Sebab al-Qur'an diturunkan pada malam "lailatul qadar."

Namun bukan berarti maksud turunnya al-Qur'an pada salah satu malam di 10 hari terakhir Ramadhan,

bertentangan dengan turunnya al-Qur'an pada tanggal 17 Ramadhan. Namun maksudnya adalah bahwa al-Qur'an melalui beberapa proses penurunan. Di mana diturunkannya pertama kali secara utuh di langit dunia pada malam "lailatul qadar." Lalu diturunkan pertama kalinya kepada Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - pada hari ke 17 dari bulan Ramadhan.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ﴿أُنْزِلَ الْقُرْآنُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ إِلَى السَّمَاءِ التُّنْيَا جُمْلَةً، ثُمَّ أُنْزِلَ نُحُومًا» (رواخ الطبراني في المعجم الكبير)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: al-Qur'an diturunkan pada malam al-Qadar di bulan Ramadhan, ke langit dunia secara keseluruhan. Kemudian diturunkan (kepada Nabi Muhammad - shallallaahu 'alaihi wa sallam -) secara berangsurangsur. (HR. Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir)

E. Malam Mubarok

Di dalam al-Qur'an, Allah swt juga mensifati malam "lailatul qadar" yang berada pada salah satu malam di antara 10 malam terakhir Ramadhan dengan malam yang penuh keberkahan. Di mana makna barokah itu sendiri adalah limpahan kebaikan yang sangat banyak.

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ... (الدحان: 3)

Sesungguhnya Kami menurunkannya (al-Quran) muka | daftar isi pada suatu malam yang diberkahi ... (QS. Ad-Dukhan: 3)

Imam ath-Thahir Ibnu Asyur (w. 1393 H) berkata dalam tafsirnya, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, saat menafsirkan QS. Ad-Dukhan ayat 3:²

قَالَ تَعَالَى: تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ [الْقدر: 4-5]. وَذَلِكَ مِنْ مَعَانِي بَرَكَتِهَا وَكَمْ لَهَا مِنْ بَرَكَاتٍ لِلْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ، وَلَعَلَّ تِلْكُ الْبَرَكَةَ تسري إِلَى شؤونهم الصَّالِحَةِ مِنْ أُمُورِ دُنْيَاهُمْ.

Allah swt berfirman: Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan (4) Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar. (5) (QS. Al-Qadar: 4-5). Dan inilah termasuk makna keberkahan malam tersebut. Dan sungguhnya, berapa banyak keberkahan yang diberikan kepada kaum muslimin dalam agama mereka. Dan bisa jadi keberkahan itu juga melipti urusan yang baik dari urusan-urusan dunia mereka.

² Muhammad ath-Thahir Ibnu Asyur, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, hlm. 25/277-278.

Bab II : I'tikaf di Tengah Wabah

Melaksanakan ibadah i'tikaf adalah salah satu ibadah yang amat dianjurkan untuk dikerjakan, terlebih di bulan Ramadhan. Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - terbiasa menjalankannya, khususnya di 10 hari terakhir Ramadhan.

Namun bukan berarti i'tikaf hanya dikerjakan pada bulan Ramadhan saja. Di luar bulan Ramadhan pun, i'tikaf tetap disyariatkan untuk dikerjakan.

A. Pengertian l'tikaf

Secara bahasa, *i'tikaf* (الاعتكاف) berasal dari bahasa arab 'akafa (عكف), yang bermakna al-habsu (الحبس) atau memenjarakan. Allah - ta'ala - menggunakan istilah 'akafa dalam bentuk ma'kufa (معكوفا) dalam salah satu ayat al-Quran dengan makna menghalangi.

Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari (masuk) Masjidilharam dan **menghalangi** hewan kurban sampai ke tempat (penyembelihan) nya. (QS. Al-Fath: 25)

Sedangkan dalam ilmu fiqih, definisi i'tikaf adalah:

اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِنِيَّةٍ.

Berdiam di dalam masjid dengan tata cara tertentu dan disertai niat.³

Pada hakikatnya ritual i'tikaf tidak lain adalah shalat di dalam masjid, baik shalat secara hakiki maupun secara hukum.

Yang dimaksud shalat secara hakiki adalah shalat fardhu lima waktu dan juga shalat-shalat sunnah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan shalat secara hukum adalah menunggu datangnya waktu shalat di dalam masjid. Sebagaimana sabda Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam -.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ – صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: ... فَإِذَا صَلّى، لَمْ تَزَلِ المِلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلّاهُ: اللّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah: Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: Dan jika seorang hamba shalat (di masjid), malaikat akan senantiasa mendoakannya selama ia berada di dalam masjid, "Allahumma sholli 'alihi, Allahuma irhamhu," dan dia masih terhitung shalat (pahalanya sama seperti shalat), selama menunggu waktu shalat lainnya.

³ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni syarah Mukhtashar al-Khiraqi*, (Kairo: t.pn, 1968/1388), hlm. 2/183.

(HR. Bukhari)

I'tikaf adalah ibadah penyerahan diri kepada *Allah* - ta'ala -, dengan cara memenjarakan diri di dalam masjid, dan menyibukkan diri dengan berbagai bentuk ibadah yang layak dilakukan di dalamnya. Di mana ia memiliki misi, untuk berupaya menyamakan dirinya layaknya malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah, mengerjakan semua perintah Allah, bertasbih siang malam tanpa henti.

Para ulama sepakat bahwa praktek i'tikaf disyariatkan di dalam Islam. Sebagaimana termaktub dalam al-Quran dan Sunnah.

Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, **yang iktikaf**, yang rukuk dan yang sujud".(QS. Al-Baqarah: 125)

"... janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu <u>beri`tikaf</u> dalam mesjid." (QS. Al-Baqarah : 187)

Sedangkan dari hadits nabawi, ada banyak sekali keterangan bahwa Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam - melakukan i'tikaf, khususnya di bulan Ramadhan. Bahkan beliau menganjurkan para shahabat untuk ikut beri'tikaf bersama beliau di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ: «مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ: «مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الأَوَاخِرَ (رواه البخاري)

Dari Abu Sa'id al-Khudri: Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: "Siapa yang ingin beri'tikaf denganku, maka lakukanlah pada sepuluh terakhir." (HR. Bukhari)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama sepakat bahwa hukum asal dari i'trikaf adalah sunnah. Bahkan menurut Mazhab Hanafi, hukum beritikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, bagi penduduk satu kawasan, secara kolektif adalah sunnah kifayah. Dalam arti, jika di suatu kawasan sudah ada sejumlah orang yang melakukan i'tikaf, maka yang tidak beri'tikaf ikut mendapatkan pahalanya.

Namun hukum beri'tikaf dapat berubah menjadi wajib, apabila seseorang bernadzar untuk melakukannya, sebagai bentuk permohonan atas suatu permintaan kepada *Allah - ta'ala -*.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ

فَلاَ يَعْصِهِ» (رواه البخاري)

Dari Aisyah ra: Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: "Siapa yang bernadzar untuk mentaati Allah, maka taatilah Dia. Dan siapa yang bernadzar untuk bermaksiat kepada-Nya, maka jangan lakukan." (HR. Bukhari)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْمِسْجِدِ الْحَرَامِ، إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْمِسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: «أَوْفِ نَذْرَكَ فَاعْتَكُفَ لَيْلَةً» (متفق عليه)

Dari Umar bin Khatthab ra, ia berkata: "Ya Rasulallah, Aku pernah bernadzar pada masa jahiliyyah, untuk melakukan i'tikaf satu malam di masjid al-Haram." Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam - menjawab: "Tunaikan nadzarmu, dan beri'tikaflah semalam." (HR. Bukhari)

B. Rukun I'tikaf dan Syarat-syaratnya

Pada umumnya para ulama menyepakati bahwa dalam ibadah i'tikaf, ada empat rukun yang harus dipenuhi, yaitu: (1) Orang yang beri'tikaf (mu'takif), (2) Niat beri'tikaf, (3) Tempat i'tikaf (mu'takaf fihi), dan (4) Menetap di tempat i'tikaf.

Namun Mazhab Maliki menambahkan satu rukun lagi, yaitu puasa. Maksudnya, yang namanya beri'tikaf itu harus dengan cara berpuasa juga.

1. Orang Yang Beri'tikaf (al-Mu'takif)

Rukun yang pertama dalam ibadah i'tikaf adalah orang yang beri'tikaf atau disebut dengan *mu'takif* (معتكف). Di mana, para ulama menetapkan bahwa syarat dari sahnya seseorang sebagai mu'takif adalah: (1) muslim, (2) akil, (3) mumayyiz, dan (4) suci dari hadats besar.

Adapun dasar atas larangan orang yang berjanabah atau berhadats melakukan i'tikaf di dalam masjid adalah firman *Allah - ta'ala -*:

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. (QS. An-Nisa': 43)

Secara harfiyah, sebenarnya larangan dalam ayat ini adalah larangan untuk mendekati shalat. Namun ketika dalam ayat ini Allah - ta'ala - membuat pengecualian, yaitu hanya sekedar lewat, maka yang terbersit dari larangan ini adalah larangan untuk masuk ke dalam masjid.

Sehingga pengertian ayat ini bahwa seorang yang

dalam keadaan janabah dilarang memasuki masjid, kecuali bila sekedar melintas saja.

Dari Aisyah — radhiayallahu 'anha -: Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: "Tidak aku halalkan masjid bagi orang yang haid dan junub." (HR. Abu Daud)

2. Niat Beri'tikaf

Para ulama umumnya sepakat bahwa niat adalah amalan yang harus dilakukan saat beri'tikaf. Meskipun secara status, para ulama berbeda pendapat. Menurut mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali) niat adalah bagian dari rukun i'tikaf. Sedangkan Mazhab Hanafi menempatkan niat sebagai syarat i'tikaf.

Fungsi dari niat ketika beri'tikaf ini antara lain untuk menegaskan perbedaan antara ibadah dan selain ibadah saat seseorang berdiam diri di masjid. Sebab, bisa saja orang yang berdiam diri di masjid, namun bukan dalam ibadah. Seperti sekedar duduk ngobrol dengan rekannya. Meski keduanya samasama duduk untuk mengobrol. Yang satu mendapat pahala i'tikaf, yang satunya tidak mendapat pahala i'tikaf.

Fungsi lain dari niat ketika beri'tikaf juga menegaskan hukum i'tikaf itu sendiri, apakah termasuk i'tikaf yang wajib seperti karena sebelumnya sempat bernadzar, ataukah i'tikaf yang hukumnya sunnah.

3. Tempat i'tikaf (Mu'takaf Fihi)

Para ulama sepakat bahwa tempat untuk beri'tikaf, atau *al-mu'takaf fihi*, adalah masjid. Dan bangunan selain masjid, tidak sah untuk dilakukan i'tikaf. Dasarnya adalah firman Allah - *ta'ala* -:

"... Dan janganlah kamu melakukan persetubuhan ketika kamu beri'tikaf di masjid ... " (QS. Al-Baqarah: 187)

Dan juga tidak ditemukan riwayat bahwa Rasulullah - *shallallaahu 'alaihi wa sallam* melakukan i'tikaf di selain masjid.

Para ulama juga sepakat bahwa beri'tikaf di tiga masjid, yaitu Masjid al-Haram di Mekkah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid al-Aqsha di al-Quds Palestina, lebih utama dan lebih besar pahalanya, bila dibandingkan dengan pahala beri'tikaf di masjid yang lain.

Demikian juga para ulama sepakat bahwa masjid jami' yang ada shalat jamaahnya adalah masjid yang sah digunakan untuk beri'tikaf.

Sedangkan masjid yang lebih rendah dari itu,

misalnya tidak setiap waktu digunakan untuk shalat berjamaah, maka para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan beri'tikaf di dalamnya.

Mazhab Pertama: Terbatas Masjid Jami'

Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali menegaskan bahwa hanya masjid jami' saja yang boleh digunakan untuk beri'tikaf.

Namun Abu Yusuf dan Muhammad dari kalnagan al-Hanafiyyah, membolehkan beri'tikaf meski di masjid yang tidak digunakan atau jarang-jarang digunakan shalat berjamaah. Menurut Abu Yusuf, bila i'tikaf yang wajib, harus di masjid yang ada shalat jamaahnya. Sedangkan bila i'tikaf sunnah, boleh di masjid yang tidak seperti itu.

Namun pengertian masjid yang ada shalat jamaahnya, agak berbeda konsepnya, antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali. Menurut Mazhab Hanafi, setidaknya masjid itu ada imam rawatib dan makmumnya, meskipun tidak selalu dalam tiap waktu shalat selalu terlaksana shalat jamaah.

Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, setidaknya ketika sedang digunakan beri'tikaf, masjid itu digunakan untuk shalat berjamaah.

Mazhab Kedua: Bangunan Berstatus Masjid.

Adapun Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, keduanya tidak mensyaratkan apakah masjid itu ada jamaah shalat lima waktu atau tidak. Bagi mereka, yang penting ketika bangunan itu berstatus sebagai masjid, maka boleh digunakan untuk beri'tikaf. 4

Di samping itu, para ulama juga sepakat bahwa wanita dibolehkan untuk beri'tikaf di dalam masjid. Namun dengan syarat keberadaan wanita di masjid tidak menimbulkan fitnah.

Namun para ulama berbeda pendapat apakah sah i'tikaf seorang wanita, jika dilakukan di musholla atau masjid rumahnya, yang biasa disebut *zawiyyah* atau *masjid al-bait*?. Yaitu tempat yang dikhususkan di salah satu area di rumahnya, seperti kamar atau ruangan tertentu untuk difungsikan sebagai tempat shalat.

Mazhab Pertama: Boleh.

Mazhab Hanafi dan qowl qodim dari mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa dibolehkan para wanita untuk beri'tikaf di masjid rumahnya. Bahkan i'tikaf di tempat tersebut lebih utama dari pada di masjid jami'.

Imam az-Zaila'i al-Hanafi (w. 743 H) berkata dalam kitabnya, *Tabyin al-Haqa'iq*:⁵

(وَالْمَرْأَةُ تَعْتَكِفُ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا) لِأَنَّهُ هُوَ الْمَوْضِعُ لِصَلَاتِهَا

⁴ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (t.t: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 6/486.

⁵ Utsman bin Ali Fakhruddin az-Zaila'i, *Tabyin al-Haqaiq Syarah Kanzu ad-Daqaiq*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1313), cet. 1, hlm. 1/350.

فَيَتَحَقَّقُ انْتِظَارُهَا فِيهِ وَلَوْ اعْتَكَفَتْ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ جَازَ وَالْأَوَّلُ أَفْضَلُ.

Dan wanita menjalankan i'tikaf di masjid rumahnya, karena masjid rumahnya itu adalah tempat baginya untuk shalat. Maka tempat itu juga untuk beri'tikaf. Bila seorang wanita melakukannya di masjid hukumnya boleh, namun lebih afdhal di masjid rumahnya.

Mazhab Kedua: Tidak Sah.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak sah seseorang beri'tikaf di rumahnya secara mutlak. Apakah bagi wanita, terlebih bagi laki-laki. Sebab menurut mereka, masjid rumah bukanlah masjid yang dimaksud di dalam al-Qur'an sebagai tempat i'tikaf. Sebagaimana istri-istri Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam -, juga tidak pernah beri'tikaf kecuali di masjid jami'.

Imam al-Khatib asy-Syarbini asy-Syafi'i (w. 977 H) berkata dalam kitabnya, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadzhi al-Minhaj li an-Nawawi*:⁶

(وَالْحَدِيدُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ اعْتِكَافُ امْرَأَةٍ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا، وَهُوَ الْمُعْتَزَلُ الْمُهَيَّأُ لِلصَّلَاقِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَسْجِدٍ بِدَلِيلِ جَوَازِ تَغْيِيرِهِ

⁶ Muhammad bin Ahmad al-Khatib asy-Syirbini asy-Syafi'i, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadzhi al-Minhaj li an-Nawawi*, (t.t: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 / 1415), cet. 1, hlm. 2/190.

وَمُكْثِ الْحُنُبِ فِيهِ، وَلِأَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَرَضِيَ عَنْهُنَّ كُنَّ يَعْتَكِفْنَ فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ كَفَى بُيُوتُهُنَّ لَكَانَتْ لَمُنَّ أَوْلَى.

Dalam mazhab jadid bahwa tidak sah wanita beri'tikaf di masjid rumahnya, yaitu tempat tersendiri yang dikhususkan untuk shalat. Alasannya karena hakikatnya tempat itu bukan masjid, karena boleh diubah-ubah dan orang yang berjanabah boleh berdiam di dalamnya. Selain itu karena para istri Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam - beri'tikaf di masjid. Seandainya cukup i'tikaf di masjid rumahnya, pastilah mereka melakukannya.

وَالْقَدِيمُ يَصِحُّ لِأَنَّهُ مَكَانُ صَلَاتِهَا كَمَا أَنَّ الْمَسْجِدَ مَكَانُ صَلَاةِ الرَّجُلِ.

Dalam pandangan mazhab qadim sah hukumnya bagi wanita untuk i'tikaf di masjid rumahnya, karena tempat itu adalah tempat bagi wanita untuk melakukan shalat. Sedangkan masjid adalah tempat untuk laki-laki.

وَأَجَابَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَخْتَصُّ بِمَوْضِعٍ بِخِلَافِ الْاعْتِكَافِ.

Adapun menurut pendapat yang menilai sah

i'tikafnya di masjid rumah, maka lebih utama baginya untuk beri'tikaf di masjid jami', dalam rangka keluar dari perbedaan.

4. Menetap di Dalam Masjid

Seluruh ulama sepakat bahwa berada atau menetap di dalam masjid, (al-lubsu fil masjid) merupakan rukun i'tikaf.

Namun yang menjadi titik perbedaan pendapat adalah masalah durasi minimal, sehingga keberadaan di masjid itu sah berstatus i'tikaf.

Mazhab Pertama: Sesaat Saja Sudah Sah.

Mayoritas ulama (Hanafi, Syafi'i, Hanbali) menegaskan bahwa durasi minimal untuk beri'tikaf adalah sa'ah (ساعة), baik di siang hari atau malam hari.

Pengertian istilah sa'ah di dalam bahasa Arab modern bermakna satu jam atau 60 menit. Namun berbeda dengan istilah yang digunakan para ulama di masa lalu, yang pengertiannya adalah sesaat, sejenak atau sebentar.

Mazhab Kedua: Sehari Semalam Tanpa Putus.

Para ulama dari Mazhab Maliki agak sedikit berselisih tentang durasi minimal i'tikaf. Sebagian dari mereka menetapkan bahwa durasi minimal adalah sehari semalam tanpa putus. Dan rangkaiannya dimulai dari sejak masuk waktu malam, yaitu terbenamnya matahari, terus melalui malam, lalu terbit matahari, pagi, siang, lalu sore dan berakhir i'tikaf itu ketika matahari kembali terbenam

di ufuk Barat.

Dan sebagian lagi mengatakan bahwa durasi minimal untuk beri'tikaf adalah sehari tanpa malamnya. Jadi sehari itu dimulai dari masuknya waktu shubuh, melewati pagi, siang, sore, lalu berakhir dengan masuknya waktu Marghrib kala matahari terbenam.

C. Yang Membatalkan l'tikaf

Di antara hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf antara lain:

1. Jima'

Para ulama sepakat bahwa melakukan jima' dapat membatalkan i'tikaf. Dasarnya adalah firman *Allah - ta'ala -*:

"... Dan janganlah kamu melakukan persetubuhan ketika kamu beri'tikaf di masjid ...". (QS. Al-Baqarah : 187)

Mungkin sulit dibayangkan ada orang melakukan jima' di dalam masjid, apalagi sedang dalam keadaan beri'tikaf. Bukankah masjid itu tempat umum dan biasanya banyak orang, lalu bagaimana caranya berjima' di tempat umum yang banyak orang?

Namun lain halnya jika jima' dilakukan di rumah. Dimana, bisa saja seorang yang masih berstatus melakukan i'tikaf berada di rumahnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang dibolehkan jika keluar

dari masjid seperti hendak mengambil makanan. Namun, jika saat berada di rumah, lantas ia melakukan jima' dengan istrinya, saat itulah, i'tikafnya otomatis telah batal.⁷

2. Keluar Dari Masjid

Yang dimaksud dengan keluar dari masjid adalah apabila seseorang keluar dengan seluruh tubuhnya dari masjid. Sedangkan bila hanya sebagian tubuhnya yang keluar dan sebagian lainnya masih tetap berada di dalam masjid, hal itu belum dianggap membatalkan i'tikaf. Sebab kejadian itu dilakukan oleh Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، فَأُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي، فَأُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ» (رواه مسلم)

Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - menjulurkan kepalanya kepadaku, padahal aku berada di dalam kamarku. Maka aku menyisirkan rambut kepalanya sedangkan aku sedang haidh. (HR. Muslim)

Para ulama sepakat bahwa di antara hal-hal yang membatalkan i'tikaf adalah ketika seseorang keluar dari masjid, tanpa adanya kebutuhan yang

⁷ Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.th), cet. 1, hlm. 39.

dibolehkan oleh syariat. Namun mereka berbeda pendapat ketika menetapkan jenis kebutuhan apa saja yang dianggap dibolehkan dan tidak membatalkan i'tikaf:

a. Buang Air dan Mandi Wajib

Para ulama sepakat bila seorang yang sedang beri'tikaf *kebelet* harus pipis atau buang air besar, maka keluarnya dari masjid tentu tidak membatalkan i'tikafnya. Sebab buang air kecil di masjid termasuk sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam -.

Demikian juga dengan mandi wajib, yaitu mandi janabah. Bila seorang yang sedang beri'tikaf di masjid, tiba-tiba dalam tidurnya bermimpi hingga keluar mani, maka dia wajib segera meninggalkan masjid, untuk melaksanakan mandi janabah. Untuk itu, keluarnya dari masjid tidak membatalkan i'tikafnya.

Dasar kebolehannya adalah hadits berikut ini:

Dari Aisyah ra: bahwa Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam - tidak masuk ke dalam rumah kecuali karena ada hajat, bila beliau sedang beri'tikaf. (HR. Bukhari Muslim)

Termasuk ke dalam kebolehan ketika beri'tikaf adalah kepentingan untuk membuang benda-benda

najis yang kebetulan ada di dalam masjid. Juga bila seseorang merasa ingin muntah, entah karena sakit atau sebab lain, pada saat dia sedang beri'tikaf, maka dia boleh keluar masjid tanpa membatalkan i'tikafnya.

Dan untuk semua ini, tidak diharuskan dengan cara berlari terburu-buru. Silahkan saja semua dilakukan dengan santai dan tenang tanpa harus takut batal i'tikafnya.

Sedangkan apabila hajatnya itu sekedar berwudhu', maka menurut asy-Syafi'iyah, bisa dikerjakan di dalam masjid.

b. Makan dan Minum

Para ulama berbeda pendapat apakah keperluan untuk makan dan minum dengan cara keluar dari masjid termasuk kebutuhan yang tidak membatalkan i'tikaf atau sebaliknya.

Mazhab Pertama: Membatalkan.

Mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, Hanbali) berpendapat bahwa seorang yang sedang beri'tikaf lalu keluar masjid untuk kepentingan makan atau minum, maka i'tikafnya batal dengan sendirinya.

Sebab seharusnya, ketika seseorang beri'tikaf, ia sudah menetapkan seorang yang lain untuk melayani atau membawakan baginya makanan dan minuman ke dalam masjid. Sehingga ia tidak perlu keluar untuk mencari makan.

Hal itu juga didasari oleh pendapat mereka bahwa

makan dan minum di dalam masjid sama sekali tidak ada larangan atau kemakruhan.

Mazhab Kedua: Tidak Membatalkan.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dibolehkan bagi seseorang yang sedang beri'tikaf untuk keluar masjid demi mencari makanan atau minuman. Dan dalam mazhab ini, makan dan minum di masjid termasuk hal yang kurang dianjurkan, karena dianggap kurang etis.

c. Menjenguk Orang Sakit dan Shalat Jenazah

Diriwayatkan bahwa Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - pernah ketika sedang beri'tikaf, keluar dari masjid dalam rangka menjenguk orang sakit. Sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

Dari Aisyah ra: Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - pernah menjenguk orang sakit padahal beliau sedang beri'tikaf. (HR. Abu Daud)

Namun karena kelemahan periwayatan sanadnya, maka kebanyakan ulama tidak memperbolehkan orang yang sedang beri'tikaf untuk keluar masjid hanya sekedar untuk menjenguk orang yang sedang sakit atau untuk menshalatkan jenazah.

Namun kalau sebelumnya seseorang keluar masjid karena ada hajat yang dibolehkan oleh syariat, muka I daftar isi kemudian pulangnya sekalian menjenguk orang sakit atau menshalatkan jenazah seseorang, oleh sebagian ulama hal itu dianggap boleh. Syaratnya, semua dilakukan dengan tidak terlalu lama.

3. Murtad

Orang yang sedang beri'tikaf lalu tiba-tiba dia murtad atau keluar dari agama Islam, maka i'tikafnya otomatis batal dengan sendirinya. Sebab keislaman seseorang menjadi salah satu syarat sah i'tikaf. Dasarnya adalah fiman *Allah - ta'ala -*:

"Bila kamu menyekutukan Allah (murtad), maka Allah akan menghapus amal-amalmu dan kamu pasti jadi orang yang rugi." (QS. Az-Zumar: 65)

4. Mabuk

Jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat apabila seorang yang sedang beri'tikaf mengalami mabuk, maka i'tikafnya batal.

Sedangkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang mabuk saat beri'tikaf tidaklah batal, jika kejadiannya di malam hari. Sedangkan jika kejadiannya di siang hari, mabuk itu membatalkan puasa. Dan dengan batalnya puasa, maka i'tikafnya juga ikut batal juga.

5. Haid dan Nifas

Jika seorang wanita menjalani i'tikaf, lalu tiba-tiba keluar darah haid, maka otomatis batal i'tikafnya.

Demikian pula wanita yang baru melahirkan dan merasa sudah selesai nifasnya, kalau ketika dia beri'tikaf lalu tiba-tiba darah nifasnya keluar lagi, dan memang masih dimungkinkan karena masih dalam rentang waktu kurang dari 60 hari, maka dia harus meninggalkan masjid.

D. Yang Dibolehkan Ketika l'tikaf

Berikut ini adalah hal-hal yang umumnya oleh para ulama dianggap perbuatan yang boleh dilakukan, meski sedang dalam keadaan beri'tikaf, antara lain:

1. Makan Minum

Makan dan minum secara umum dibolehkan oleh para ulama untuk dilakukan di dalam masjid. Maka seorang yang sedang beri'tikaf tentu dibolehkan juga untuk mengisi perutnya dengan makan dan minum.

Bahkan al-Malikiyah memakruhkan orang untuk beri'tikaf di masjid, bila dia belum memiliki orang atau pembantu yang akan mengantarkan makanan dan minuman kepadanya di dalam masjid. Sebab tanpa adanya orang yang mengantar makanan dan minuman, maka berarti dia harus keluar dari masjid untuk mencari makan. Dan hal itu mengurangi nilai i'tikaf.

Tentang hukum kebolehan makan dan minum di masjid, para ulama sedikit berbeda pandangan. Mereka menetapkan keadaan-keadaan maupun rincian syarat yang berbeda-beda pula. Namun inti hukum makan dan minum di dalam masjid sangat terkait dengan masalah kebersihan. Bagaimana mereka menilai kebersihan atas masjid dan dampaknya akibat orang memakan makanan di masjid, itulah yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat.

Mazhab Hanafi memakruhkan makan dan minum di masjid. Namun tidak makruh bila dilakukan oleh musafir yang tidak punya rumah dan orang-orang yang sedang i'tikaf di masjid. Sebab Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - makan dan minum bahkan tidur ketika beri'tikaf di masjid.

Mazhab Maliki membolehkan makan dan minum di masjid selama yang dimakan itu bukan makanan yang sekiranya bisa mengotori masjid. Contohnya, kurma boleh dimakan tetapi semangka tidak boleh, karena beresiko mengotori masjid.

Namun khusus untuk musafir yang tidak memiliki tempat tinggal dan orang yang beri'tikaf, larangan itu tidak berlaku.

Mazhab Syafi'i membolehkan makan roti, semangka dan buah-buahan lainnya di dalam masjid. Dasarnya adalah hadits berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزُّبَيْدِيَّ، يَقُولُ: «كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَبْدِ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ» (رواه ابن ماجه)

Dari Abdillah bin al-Harits bin Jaz'i az-Zubaidi ra, ia muka | daftar isi berkata: "Dahulu di masa Nabi ﷺ, kami makan roti dan daging di dalam masjid." (HR. Ibnu Majah).

Namun dalam Mazhab ini disebutkan, hendaknya diberi alas sebelum memakan sesuatu di dalam masjid.

Tetapi kalau yang dimakan itu termasuk jenis makanan yang beraroma kurang sedap, Mazhab Syafi'i memakruhkannya bila dimakan di dalam masjid, seperti bawang dan sejenisnya. Dasarnya adalah hadits shahih berikut ini.

Dari Jabir bin Abdillah ra: Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: "Siapa yang makan bawang harus menjauhi kami atau menjauhi masjid kami. Dan hendaklah dia duduk di rumahnya." (HR. Bukhari Muslim)

Mazhab Hanbali sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Muflih, Ibnu Tamim dan Ibnu Hamdan, mereka memakruhkan memakan makanan di dalam masjid.

Sedangkan Ibnu Qudamah al-Hanbali berpendapat bagi orang yang beri'tikaf, tidak mengapa bila harus menyantap makanan di dalam masjid, asalkan sebelumnya diberi alas agar tidak mengotori masjid.

2. Tidur

Masjid juga dibolehkan untuk digunakan untuk tidur. Sehingga seorang yang sedang beri'tikaf di masjid, tentu saja diperbolehkan untuk tidur beristirahat. Tidur tidak membatalkan i'tikaf, sebagaimana tidur juga tidak membatalkan puasa.

Tentang hukum asal tidur di dalam masjid, memang para ulama berbeda pendapat. Namun umumnya mereka membolehkan musafir dan mu'takif untuk tidur dan beristirahat di dalam masjid.

Mazhab Hanafi memakruhkan tidur di dalam masjid, namun bagi musafir yang tidak memiliki tempat singgah, tidak dimakruhkan untuk tidur dan beristirahat di dalam masjid. Demikian juga bagi mereka yang beri'tikaf. Karena dalam i'tikafnya, Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - pun tidur di dalam masjid. Dan selama i'tikaf tidak perlu keluar dari masjid untuk urusan tidur.

Mazhab Maliki membolehkan bagi mereka yang tidak memiliki rumah atau musafir untuk tidur di masjid, baik tidur di siang hari atau pun di malam hari.

Bahkan bagi mereka yang sedang beri'tikaf, Mazhab ini mewajibkan para *mu'takifin* tidur di dalam masjid. Dimana jika orang yang beri'tikaf tidak sampai tidur di dalam masjid, maka i''tikafnya dianggap tidak sah.

Mazhab Syafi'i tidak mengharamkan tidur di dalam masjid. Dasarnya karena para shahabat banyak yang tidur di dalam masjid, bahkan mereka tinggal dan menetap di dalam masjid.

Di dalam kitab al-Umm karya Imam asy-Syafi'i rahimahullah disebutkan riwayat dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar ra ketika masih bujangan juga termasuk pemuda penghuni masjid, dimana beliau tidur di dalam masjid. Dan Amr bin Dinar mengatakan, "Kami menginap di dalam masjid di zaman Ibnu az-Zubair. Dan bahwa Said bin al-Musayyib, Hasan al-Bashri, Atha' dan asy-Syafi'i memberikan rukhshah (keringanan) dalam masalah ini."8

3. Berbicara atau Diam

Baik berbicara ataupun diam keduanya dibolehkan di dalam i'tikaf. Beri'tikaf bukan berarti selalu berdiam diri dan membisu. Sebab, i'tikaf bukanlah semedi sebagaimana lazimnya umat lain melakukan ibadah mereka. I'tikaf juga bukanlah bertapa seperti yang dilakukan oleh para biksu di dalam kuil mereka.

Orang yang beri'tikaf dibolehkan berbicara, asalkan bukan berbicara yang diharamkan seperti rafats, fusuq, jidal, juga pembicaraan-pembicaraan yang terlarang diucapkan di masjid, seperti jual beli dan mengumumkan benda hilang.

Tetapi kalau tidak bisa meninggalkan perkataanperkataan yang kotor, maka diam adalah pilihan yang terbaik. Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam -

⁸ Badruddin Muhammad bin Abdulah az-Zarkasyi, *I'lam as-Sajid bi Ahkam al-Masajid*, (.t: al-Majlis al-A'la li asy-Syu'un al-Islamiyah, 1996 / 1416), cet. 4, hlm. 305-306.

bersabda:

Dari Abu Hurairah ra: Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: "Siapa beriman kepda Allah - ta'ala - dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau (kalau tidak bisa) diamlah" (HR. Bukhari Muslim)

4. Memakai Pakaian Bagus dan Parfum

Dibolehkan bagi mereka yang beri'tikaf untuk mengenakan pakaian yang bagus, termasuk parfum. Sebab pada dasarnya memang ada perintah untuk mengenakannya ketika masuk ke masjid.

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-A'raf: 31)

E. Bisakah l'tikaf di Rumah?

Dari penjelasan sebelumnya tentang rukun tempat untuk l'tikaf, dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat akan tidak sahnya i'tikaf bagi laki-laki di dalam rumah.

Sedangkan untuk wanita, maka para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hal itu tidak sah juga sebagaimana laki-laki. Sedangkan sebagian ulama seperti kalangan al-Hanafiyyah membolehkannya secara khusus untuk wanita. Namun dengan catatan, i'tikaf dilakukan di tempat khusus untuk shalat di salah satu sudut rumah.

Di samping itu, umumnya para ulama sepakat bahwa dianjurkan bagi setiap keluarga muslim untuk menyiapkan suatu tempat secara khusus di bagian sudut rumah mereka, untuk didirikannya beragam ibadah di dalamnya, khususnya ibadah shalat. Hal ini didasarkan kepada hadits berikut:

عَنْ خَمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكِ، كَانَ يَوُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ –: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ، وَأَنَا رَجُلُ ضَرِيرُ البَصَرِ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيْنَ مُصَلَّى، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيْنَ مُصَلَّى فِيهِ ثَعْبُ أَنْ أُصَلِّي؟» فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلِيهِ وَسَلَّمَ عليه)

Dari Mahmud bin ar-Rabi' al-Anshari: Bahwa 'Itban

bin Malik selalu menjadi imam shalat bagi kaumnya. Dan pada suatu hari dia berkata kepada Rasulullah saw, "Wahai Rasulullah, sering terjadi malam yang gelap gulita dan jalanan becek sedangkan aku orang yang sudah lemah penglihatan. Untuk itu aku mohon shalatlah Tuan pada suatu tempat di rumahku yang akan aku jadikan tempat shalat. Maka Rasulullah saw mendatanginya di rumahnya. Beliau lalu berkata: "Mana tempat yang kau sukai untuk aku shalat padanya." Maka dia menunjuk suatu tempat di rumahnya, Rasulullah saw kemudian shalat pada tempat tersebut." (HR. Bukhari Muslim)

Lantas, apakah ada kemungkinan bagi kita untuk mendapatkan pahala i'tikaf di tengah wabah saat ini, di mana secara realitas kita tidak mampu melakukannya, karena masjid-masjid tidak beroperasi lagi selama wabah ini belum terangkat, atas dasar pilihan preventif untuk menghindari kerumunan masa di dalamnya?.

Wallahua'lam, secara faktual memang kita tidak bisa melakukan ibadah i'tikaf yang mensyaratkan berdiam diri di dalam masjid. Namun mungkin saja, kita bisa mendapatka pahalanya melalui niat yang kita azamkan di dalam hati untuk bisa beri'tikaf. Meskipin secara praktis hal itu tidak bisa dilakukan karena suatu kondisi uzur pandemik wabah saat ini.

Dan mudah-mudahan dengan niat tersebut, Allah menetapkan bagi kita pahala yang sama sebagaimana seorang yang bisa beri'tikaf di rumahNya yang mulia.

عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: «إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ، حَبَسَهُمُ العُذْرُ» (متفق عليه)

Dari Anas ra: Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam - dalam suatu peperangan pernah bersabda: "Sesungguhnya ada kaum yang berada di Madinah tidak ikut berperang bersama kita, tidaklah kita mendaki bukit, tidak pula menyusuri lembah melainkan mereka bersama kita (dalam mendapat) pahala berperang karena mereka tertahan oleh udzur (alasan) yang benar." (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ أَبِي مُوسَى يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : ﴿إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» (رواه البخاري)

Dari Abu Musa, ia berkata: Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: "Jika seorang hamba sakit atau bepergian (lalu beramal) ditulis baginya (pahala) seperti ketika dia beramal sebagai muqim dan dalam keadaan sehat." (HR. Bukhari)

F. Apakah Disyaratkan l'tikaf Untuk Mendapatkan Lailah al-Qadar?

Memang fungsi i'tikaf yang disunnahkan oleh Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - pada 10 hari terakhir Ramadhan dimaksudkan agar seorang muslim berpotensi untuk mendapatkan Lailah alqadar. Sebab aktifitas i'tikaf membuat seorang muslim bisa lebih fokus dalam menghidupkan hariharinya dengan ibadah.

Namun, pada dasarnya untuk mendapatkan lailatul qadar tidaklah disyaratkan dengan melakukan i'tikaf. Namun cukup dengan beribadah di malam tersebut dengan beragam jenis ibadah, hal tersebut sudah dapat memberikan kesempatan seorang muslim mendapatkan lailatul qadar.

Seorang wanita yang mendapatkan haid misalnya, tentu ia tidak bisa beri'tikaf, melakukan shalat dan bahkan membaca al-Qur'an. Namun ia masih mungkin untuk mendapatkan lailatul qadar dengan ibadah yang lainnya. Seperti dengan bershadaqah, mengajarkan anaknya ilmu, berzikir, melayani keperluan suami, bersilaturahim, berbakti kepada orang tua, membantu keperluan tetangga, dan ibadah-ibadah lainnya.

Demikian pula umumnya umat Islam hari ini yang tidak bisa beri'tikaf karena sebab pandemik corona, mereka masih bisa melakukan ibadah-ibadah lainnya yang tidak disyaratkan untuk beri'itikaf dalam rangka mendapatkan lailatul qadar.

Semoga Allah swt memberikan keselamatan kepada kita semua di tengah musibah ini.

Bab III : Qiyamul Lail di Rumah

A. Antara Ihya' al-Lail dan Qiyamul Lail

Di antara amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Ramadhan adalah *ihya' al-lail bil 'ibadah* atau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Bahkan amalan ini secara khusus dianjurkan untuk dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadhan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut.

عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ - صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، أَحْيَا اللّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِعْزَرَ» (متفق عليه)

Dari Aisyah — radhiyallahu 'anha -, ia berkata: "Bila telah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadhan, Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam **menghidupkan malam untuk ibadah**, membangunkan keluarganya (istrinya), bersungguh-sungguh dalam ibadah dan menguatkan tali sarungnya (tidak berhubungan suami istri)." (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan ihya' al-lail? Dan apa perbedaannya dengan qiyamul lail? Ihya' al-lail secara bahasa bermakna menghidupkan (*ihya'*) malam (*al-lail*). Maksudnya adalah menghidupkan malam dengan beragam ibadah. Tidak hanya terbatas pada ibadah shalat saja. Namun dapat pula berwujud ibadah-ibadah lainnya seperti membaca al-Qur'an, dzikir, belajar ilmu, shadaqah dan lain-lain.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:⁹

Ihya' al-lail dilakukan pada setiap malam (bukan hanya malam Ramadhan) dan dapat berbentuk berbagai macam ibadah, bukan hanya khusus dalam bentuk shalat.

Sedangkan, qiyamul lail secara bahasa bermakna berdiri (qiyam) di malam hari (al-lail) dalam rangkaian ritual ibadah shalat.

Sebagaimana ihya' al-lail yang tidak terbatas pada ibadah shalat saja, qiyamul lail juga tidak terbatas pada jenis shalat tertentu saja. Namun setiap ibadah shalat yang dilakukan pada malam hari, semuanya terhitung qiyamul lail.

Maka berdasarkan pengertian ini, qiyamul lail mencakup setiap shalat malam yang dimulai dari

⁹ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar as-Salasil, 1404), hlm. 27/136.

sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Meliputi shalat fardhu maghrib dan isya'. Shalat rawatib qobliyah dan ba'diyyah maghrib isya'. Shalat tarawih di bulan Ramadhan, shalat tahajjud, shalat witir dan shalat-shalat lainnya yang dilakukan di malam hari.

Terkait kemuliaan qiyamul lail ini, Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - sampai menganjurkannya untuk dilakukan secara khusus pada malam-malam bulan Ramadhan sebagai wasilah untuk mendapatkan ampunan Allah swt.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلّى اللهُ عَنْهُ مَا يَّهُ وَسَلّمَ - قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah - radliyallaahu 'anhu - bahwa Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan karena iman dan mengharap ridlo-Nya, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu." (HR. Bukhari Muslim)

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap shalat malam dapat disebut qiyamul lail. Dan qiyamul lail merupakan salah satu jenis ibadah dalam rangka melakukan ihya' al-lail. Namun tidak setiap ihya' al-lail mesti berwujud qiyamul lail. Sebab ihya' al-lail meliputi setiap ibadah shalat dan selain shalat.

Di samping itu, jika shalat sunnah malamdilakukan setelah bangun dari tidur, maka shalat ini secara khusus disebut dengan shalat tahajjud.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:¹⁰

Shalat tahajjud menurut maoritas ulama adalah shalat sunnah di malam hari yang dilakukan setelah bangun dari tidur. Dan dapat dilakukan pada setiap malam.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa setiap shalat tahajjud adalah qiyamul lail. Sebagaimana setiap shalat tarawih adalah qiyamul lail. Tapi tidak setiap qiyamul lail adalah shalat tahajjud. Karena shalat tahajjud disyaratkan tidur terlebih dahulu. Sebagaimana tidak setiap shalat tarawih adalah qiamul lail. Karena shalat tarawih hanya disyariatkan pada bulan Ramadhan saja.

Sebagaimana setiap qiyamul lail adalah ihya' al-lail. Tapi tidak setiap ihya' al-lail adalah qiyyamul lail. Karena ihya'al-lail tidak terbatas pada ibadah shalat saja.

¹⁰ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/136.

B. Bagaimana Mendapatkan Pahala Shalat Semalam Suntuk?

Pada dasarnya, untuk mendapatkan kemulian qiyamul lail yang dianjurkan, tidak disyaratkan untuk melakukan shalat semalam suntuk. Namun kemuliannya dapat diraih meskipun dengan melakukan sebagian dari malam tersebut dengan ibadah.

Imam Zainuddin al-'Iraqi (w. 806 H) berkata dalam kitabnya *Thorhu at-Tatsrib*:¹¹

لَيْسَ الْمُرَادُ بِقِيَامِ رَمَضَانَ قِيَامُ جَمِيعِ لَيْلِهِ بَلْ يَحْصُلُ ذَلِكَ بِقِيَامٍ يَسِيرٍ مِنْ اللَّيْلِ كَمَا فِي مُطْلَقِ التَّهَجُّدِ وَبِصَلَاةِ التَّرَاوِيحِ وَرَاءَ الْإِمَامِ كَالْمُعْتَادِ فِي ذَلِكَ وَبِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ الْإِمَامِ كَالْمُعْتَادِ فِي ذَلِكَ وَبِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ لَكُنْمَانَ بْنِ عَقَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ » وَلَيْ فَمَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ » وَاللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الطَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ » وَاللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الطَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ » وَاللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الطَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ » وَمَنْ صَلَّى اللَّيْلَ عُمَانَة فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلُهُ هُولِ مَنْ صَلَّى اللَّيْلَ عُمَانَا اللَّهُ ظِ.

Bukanlah maksud dari melakukan qiyam Ramadhan adalah melakukan shalat semalam suntuk, namun hal itu bisa didapatkan dengan

¹¹ Abdurrahim bin al-Husain Zainuddin al-'Iraqi, *Thorhu at-Tatsrib fi Syarah at-Taqrib ay Taqrib al-Asanid wa Tartib al-Masanid*, (t.t: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.th), hlm. 4/161.

melakukan shalat di sebagian malamnya seperti melakukan shalat tahajjud (setelah tidur), shalat tarawih bersama imam sebagaimana yang telah mentradisi, dan dengan melakukan shalat isya' dan shubuh secara berjamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Utsman bin Affan, di mana Rasulullah saw bersabda: "Siapapun mendirikan shalat isa' berjamaah, maka seakan ia mendirikan shalat setengah malam dan siapapun mendirikan shalat shubuh berjamaah, maka seakan ia mendirikan shalat semalam suntuk." (HR. Muslim)

Hal ini sebagaimana dijelaskan pula dalam hadits berikut:

والنسائي)

Dari Abu Dzar, ia berkata: "Kami berpuasa Ramadlan bersama Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam -, namun beliau tidak shalat malam bersama kami sampai tersisa tujuh hari dari Ramadlan. Lalu beliau shalat bersama kami hingga sepertiaa malam. Kemudian beliau tidak shalat bersama kami pada malam ke dua puluh enam. Beliau shalat bersama kami pada malam ke dua puluh lima, hingga lewat tengah malam. Kami berkata kepada beliau: 'Seandainya anda jadikan sisa malam ini untuk kami melakukan shalat nafilah.' Beliau bersabda: "Barangsiapa yang shalat bersama imam, hingga selesai diberikan baginya pahala shalat satu malam." Kemudian Nabi tidak shalat lagi bersama kami hingga tersisa tiga malam dari bulan Ramadlan, Beliau shalat bersama kami untuk ketiga kalinya, dengan mengajak keluarga dan istri-istri beliau. Lalu beliau shalat hingga kami takut akan ketinggalan al falah. (Jubair) bertanya; 'Apakah artinya al-falah? ' Dia meniawab; 'Sahur'." (HR. Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Nasai)

C. Serba-serbi Shalat Tarawih dan Witir di Rumah

1. Pengertian dan Sejarah Shalat Tarawih

Secara bahasa, kata *taroowiih* (تراويح) merupakan bentuk jama' dari kata *tarwiihah* (ترويحة) yang bermakna istirahat. Namun "istirahat" yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk duduk dengan jeda waktu agak lama di antara rangkaian raka'atraka'at shalat. Di mana istilah untuk menyebut duduk setelah menyelesaikan 4 raka'at shalat di malam bulan Ramadhan dengan 2 salam, disebut dengan tarwihah, karena orang-orang beristirahat setiap empat raka'at.

Adapun secara fiqih, shalat tarawih didefinisikan sebagaimana berikut:¹²

Qiyam Ramadhan (shalat sunnah yang hanya dilakukan pada malam bulan Ramadhan), dengan dua-dua raka'at, di mana para ulama berbeda pendapat tentang jumlah raka'atnya dan masalahmasalah lainnya.

Dalam sejarahnya, shalat-shalat malam yang dilakukan di bulan Ramadhan ini tidak dikenal dengan istilah shalat tarawih pada masa Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam — dan khalifah pertamanya, Abu Bakar ash-Shiddiq — radhiyallahu 'anhu -.

Juga Karena memang tidak ditemukan hadits *qowli* (sabda) yang datang langsung dari Nabi saw yang menyebutnya secara eksplisit dengan istilah shalat

¹² Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/135.

tarawih. Namun yang lebih dikenal adalah *Qiyam Ramadhan*, yakni melakukan aktifitas berdiri di malam bulan Ramadhan dalam bentuk ibadah shalat.

Munculnya nama tarawih sebagai istilah yang dipakai oleh banyak atau hampir seluruh ulama untuk menyebut shalat sunah malam Ramadhan ini bisa jadi ada beberapa kemungkinan.

Salah satunya berdasarkan apa yang terjadi pada masa khalifah Umar bin al-Khattab — radhiyallahu 'anhu -. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Marwadzi (w. 249 H) dalam kitabnya, Mukhtashar Qiyam Ramadhan.

عَنِ الْحَسَنُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَالَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَأَمَّهُمْ فِي رَمَضَانَ. اللَّهُ عَنْهُ - فَأَمَّهُمْ فِي رَمَضَانَ. فَكَانُوا يَنَامُونَ رُبُعَيْهِ وَيَنْصَرِفُونَ بِرُبُعِ فَكَانُوا يَنَامُونَ رُبُعَ اللَّيْلِ وَيَقُومُونَ رُبُعَيْهِ وَيَنْصَرِفُونَ بِرُبُعِ لِسُحُورِهِمْ وَحَوَائِجِهِمْ. وَكَانَ يَقْرَأُ بِهِمْ خَمْسَ آيَاتٍ وَسِتَ لِسُحُورِهِمْ وَحَوَائِجِهِمْ. وَكَانَ يَقْرَأُ بِهِمْ خَمْسَ آيَاتٍ وَسِتَ آيَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. وَيُصَلِّي بِهِمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَفْعًا يُسَلِّمُ فِي آيَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ. وَيُصَلِّي بِهِمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَفْعًا يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. وَيُصَلِّي بِهِمْ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ الْمُتَوضِيّعُ وَيَقْضِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. وَيُعُمْمُ قَدْرَ مَا يَتَوضَا أُ الْمُتَوضِيّعُ وَيَقْضِي حَاجَتَهُ.

Dari al-Hasan — rahimahullah -, ia berkata: Umar bin Khattahb ra memerintahkan Ubai untuk menjadi imam pada Qiyam Ramadhan, dan mereka tidur di seperempat pertama malam. Lalu mengerjakan shalat di 2/4 malam setelahnya. Dan selesai di ¼ malam terakhir, mereka pun pulang dan sahur. Mereka membaca 5 sampai 6 ayat pada setiap raka'at. Dan shalat dengan 18 raka'at yang serta membaca salam pada setiap 2 raka'at. Di sela-sela shalat, ia memberikan mereka waktu istirahat untuk sekedar berwudhu dan menunaikan hajat mereka.¹³

Dalam riwayat di atas, Ubay bin Ka'ab — radhiyallahu 'anhu - diperintah oleh khalifah Umar — radhiyallahu 'anhu - untuk menjadi imam Qiyam Ramadhan dengan bacaan 5 sampai 6 ayat di setiap raka'at. Dan setiap 2 raka'at, mereka beristirahat sebagaimana disebutkan dalam sebagian redaksi riwayat tersebut:

Ia memberikan mereka <u>waktu istirahat</u> untuk sekedar berwudhu dan menunaikan hajat mereka.

Dengan demikian, jika shalat dikerjakan dengan 18 raka'at, mereka mendapatkan 9 kali tarwiih (waktu istirahat). Dan kalau shalat itu dikerjakan dengan 20 raka'at, maka tarwih yang ada menjadi 10 kali tarwih. Apalagi jika ditambah dengan 3 raka'at witir yang formatnya dua raka'at plus satu raka'at. Itu berarti tarwih manjadi 12 kali.

Karena itulah shalat ini dinamakan shalat tarawih

¹³ Muhammad bin Nashr al-Marwazi, *Mukhtashar Qiyam al-Lail wa Qiyam Ramadhan wa Kitab al-Witr*, (Faishal Abad: Hadits Akadimi, 408/ 1988)), cet. 1, hlm. 223.

yang bermakna secara bahasa, shalat yang banyak istirahat. Karena di dalamnya imam memberikan banyak *tarwiih* alias istirahat di setiap selesai salam.

Selain itu, secara khusus, para ulama asy-Syafi'iyyah menganjurkan untuk melakukan istirahat setelah selesai dari setiap empat raka'at dengan 2 salam. Artinya, setelah melakukan 2 raka'at, tidak langsung istirahat, namun selesai salam langsung dapat melanjutkan 2 raka'at berikutnya. Dan jika sudah mendapatkan 4 raka'at, baru beristirahat.

Imam an-Nawawi (w. 676 H) berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:¹⁴

Mazhab kami, bahwa jumlah raka'at shalat tarawih adalah 20 raka'at dengan 10 salam selain shalat witir. Dan di dalamnya terdapat 5 tarwih. Di mana satu tarwih dilakukan setelah 4 raka'at dengan 2 salam.

2. Hukum Shalat Tarawih

Para ulama sepakat bahwa hukum melaksanakan shalat tarawih pada malam-malam bulan Ramadhan adalah sunnah. Berdasarkan hadits Aisyah sebelumnya, dan hadits berikut:

¹⁴ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 4/32.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوف، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوف، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (رواه النسائي)

Dari Abdurrahman bin Auf: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah memfardhukan puasa Ramadhan atas kalian, dan mensunnahkan qiyam-nya. Maka siapapun yang berpuasa dan berqiyas pada bulan Ramadhan atas dasar iman dan mengharap ganjaran dari Allah, dosa-dosa akan terampuni hingga ia seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. (HR. Nasa'i)

Para ulama juga sepakat bahwa disunnahkan shalat tarawih untuk dilaksanakan secara berjama'ah sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam -.

Adapun persolaan kenapa Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - selanjutnya tidak melaksanakan shalat tersebut secara berjamaah bersama para sahabat. Berdasarkan keterangan sejumlah hadist, hal tersebut dilatar-belakangi kekhawatiran Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bahwa shalat tarawih tersebut akan difardhukan kepada kaum muslimin.

عَن عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ muka I daftar isi عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» (متفق عليه)

Dari Aisyah — radhiyallahu 'anhu -: Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: "Sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian (semalam saat shalat tarawih). Akan tetapi aku takut nanti menjadi diwajibkan atas kalian sehingga kalian menjadi keberatan karenanya." (HR. Bukhari Muslim)

Dan karena itu, praktek shalat tarawih selanjutnya dilakukan oleh para shahabat secara sendiri-sendiri ataupun berjama'ah dalam kelompok-kelompok tertentu. Apakah dilakukan di dalam masjid, ataupun di rumah.

Hingga pada masa khalifah Umar bin Khatthab — radhiyallahu 'anhu -, beliau menetapkan praktek shalat tarawih dengan cara berjama'ah melalui satu imam. Dan shahabat yang ditunjuk menjadi imam shalat adalah shahabat Ubay bin Ka'ab — radhiyallahu 'anhu -.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ القَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى المسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصلِّي الرَّجُلُ فَيُصلِّي إلرَّهُ فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي أَرَى لَوْ الرَّجُلُ فَيُصلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهُ طُ، فَقَالَ عُمَرُ: «إِنِّي أَرَى لَوْ

جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْثَلَ» ثُمَّ عَزَمَ، فَحَمَعَهُمْ عَلَى أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: «نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: «نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالنَّاسُ يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ» يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَلَا يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ» يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ (رواه البخاري)

Dari Abdurrahman bin Abdul Qariy bahwa dia berkata: "Aku keluar bersama Umar bin al-Khatthab – radhiyallahu 'anhu - pada malam Ramadhan menuju masjid, ternyata orang-orang shalat berkelompok-kelompok secara terpisahpisah, ada yang shalat sendiri dan ada seorang yang shalat diikuti oleh ma'mum yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang. Maka Umar berkata: "Aku pikir seandainya mereka semuanya shalat berjama'ah dengan dipimpin satu orang imam, itu lebih baik." Kemudian Umar memantapkan keinginannya itu lalu mengumpulkan mereka dalam satu jama'ah yang dipimpin oleh Ubai bin Ka'ab – radhiyallahu 'anhu -. Kemudian aku keluar lagi bersamanya pada malam yang lain dan ternyata orang-orang shalat dalam satu jama'ah dengan dipimpin seorang imam, lalu Umar berkata: "Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Dan mereka yang tidur terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang shalat awal malam, yang ia maksudkan untuk mendirikan shalat di akhir malam, sedangkan orang-orang secara umum

melakukan shalat pada awal malam. (HR. Bukhari)

3. Waktu Pelaksanaan Shalat Tarawih

Umumnya para ulama sepakat bahwa waktu pelaksanaan shalat terawih cukuplah panjang, yaitu antara shala isya' sampai menjelang fajar. Dalam arti, shalat tarawih boleh dilakukan setelah shalat isya', atau dipertengahan malam, atau di penghujung malam menjelang terbit fajar.

Di samping itu, para ulama umumnya juga sepakat bahwa tidaklah sah shalat tarawih dilakukan sebelum shalat isya'. Meskipun sebagian ulama seperti kalangan al-Malikiyyah menilai bahwa jika shalat tarawih tetap dilakukan sebelum isya', maka shalat tersebut terhitung sebagai shalat sunnah mutlak bukan shalat tarawih. ¹⁵

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:¹⁶

Waktu shalat tarawih dimulai setelah selesai melaksanakan shalat isa' sebagaimana dijelaskan oleh al-Baghawi dan selainnya. Dan terus dapat

¹⁵ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/146.

¹⁶ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 4/32.

dilakukan sampai terbit fajar.

4. Praktik Shalat Tarawih

a. Jumlah Raka'at

Para ulama umumnya berpendapat bahwa tidak ada keterangan yang pasti tentang jumlah raka'at shalat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersama para shahabat. Sebagaimana ditegaskan oleh imam Jalaluddin as-Suyuti.

Imam as-Suyuthi berkata dalam kitabnya, *al-Mashabih fi Shalah at-Tarawih*, (hal. 14-15), sebagaimana disebutkan dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyyah al-Kuwaitiyyah*: ¹⁷

Tidak ditemukan dalam hadits-hadits yang shahih dan hasan seputar anjuran shalat tarawih atau qiyam Ramadhan, yang membatasi raka'atnya dengan jumlah tertentu.

Imam Ibnu Taimiyah (w. 728 H) juga berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal atau maksimal untuk jumlah raka'at tarawih. sebagaimana yang ia

¹⁷ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/141.

tegaskan dalam kitabnya, al-Fatawa al-Kubra: 18

Bahwa shalat pada malam Ramadhan itu tak ditentukan jumlah bilangannya. Sebab Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam - tidak menetapkan jumlah tertentu.

Meski demikian, terdapat beberapa pendapat dari para ulama yang mensunnahkan jumlah tertentu:

Mazhab Pertama: 20 Raka'at.

Mayoritas ulama dari empat mazhab umumnya berpendapat bahwa disunnahkan melakukan shalat tarawih sebanyak 20 raka'at.¹⁹ Bahkan imam ad-Dusuki al-Maliki mengatakan bahwa para shahabat dan tabi'in seluruhnya melakukan shalat tarawih 20 raka'at.²⁰ Ibnu Abdin al-Hanafi mengatakan bahwa shalat tarawih 20 raka'at adalah amalan yang dikerjakan oleh seluruh umat baik di barat maupun di timur. ²¹

Para ulama al-Hanabilah juga mengatakan bahwa

¹⁸ Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyyah al-Harrani, *al-Fatawa al-Kubra*, (t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyyyah, 1987 / 1408), hlm. 2/250.

¹⁹ Al-Kasani, *Badai' ash-Shanai'*, hlm. 1/288, az-Zurqani, *Syarah az-Zurqani*, hlm. 1/284, al-Buhuti, *Kassyaf al-Qina'*, hlm. 1/425.

²⁰ Ad-Dusuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi*, hlm. 1/315.

²¹ Ibnu Abdin, *Radd al-Muhtar*, hlm. 1/474.

shalat tarawih sebaiknya jangan sampai kurang dari 20 raka'at, dan tidak mengapa bila jumlahnya lebih dari itu.²²

Mazhab Kedua: 36 Raka'at.

Sebagian kalangan al-Malikiyah menyebutkan bahwa jumlah raka'at shalat tarawih selain 20 raka'at adalah 36 raka'at.

Mazhab Ketiga: 8 Raka'at.

Sebagian ulama seperti al-Kamal Ibnu al-Humam al-Hanafi (w. 861 H), ash-Shan'ani (w.1182 H), al-Mubarakfury (w. 1353 H) dan al-Albani (w. 1420 H), berpendapat bahwa disunnahkan shalat tarawih dilakukan sebanyak 8 raka'at. Meskipun imam ash-Shan'ani dalam kitab *Subul as-Salam* juga mengatakan bahwa shalat tarawih itu tidak dibatasi jumlahnya.

Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah jika pendapat para ulama terkait jumlah raka'at tarawih berkisar antara 8 hingga 36 raka'at dan seterusnya, bolehkah shalat tarawih dilakukan kurang dari dua 8 raka'at, seperti jika hanya dilakukan dua raka'at saja?

Pertanyaan pernah ini diajukan pada website islamweb.net, dan dijawab oleh pengelola melalui fatwa nomor 69089 dengan jawaban sebagaimana berikut:

²² Musthafa bin Sa'ad ar-Rohaibani, *Mathalib Uli an-Nuha*, hlm. 1/563.

وَمَنْ صَلَّى جُزْءًا مِنْهَا أُثِيْبَ عَلَى قَدْرِ مَا صَلَّى.

Barangsiapa melakukan shalat tarawih dengan sebagian raka'at-raka'atnya, maka ia akan mendapatkan pahala dengan sejumlah raka'at shalat yang ia lakukan.

b. Niat Shalat Tarawih

Shalat tarawih adalah shalat sunnah yang khusus, maka dalam rukun niatnya, juga mesti khusus dan tidak boleh sekedar dengan berniat melakukan shalat sunnah secara mutlak.

Bahkan niat shalat ini juga mesti dihadirkan di dalam hati pada setiap dua raka'at shalat tarawih.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:²³

وَلَا تَصِحُّ بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ بَلْ يَنْوِي سُنَّةَ التَّرَاوِيحِ أَوْ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ أَوْ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ أَوْ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ أَوْ قِيَامَ رَمَضَانَ فَيَنْوِي فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ.

Tidak sah shalat tarawih dilakukan dengan niat shalat sunnah secara mutlak, namun mesti diniatkan dengan shalat sunnah tarawih atau shalat tarawih atau qiyam Ramadhan. Dan juga diniatkan pada setiap dua raka'at dari raka'at-

²³ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 4/32.

raka'at shalat tarawih.

c. Berjamaah Atau Sendiri-sendiri?

Para ulama sepakat bahwa shalat tarawih boleh dilakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Hanya saja mereka berbeda pendapat, mana cara yang paling utama dari dua cara tersebut?. Ada yang mengatakan bahwa yang utama adalah dengan berjamaah dan adapula yang mengatakan bahwa yang utama adalah secara sendiri-sendiri.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:²⁴

أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَنَا أَنَّ فِعْلَ التَّرَاوِيحِ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ الْإِنْفِرَادِ وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ حَتَّى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الْقُمِّيُ ادَّعَى فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكُ وَأَبُو يُوسُفَ الْقُمِّيَّ ادَّعَى فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكُ وَأَبُو يُوسُفَ وَآخَرُونَ الْإِنْفِرَادُ بِهَا أَفْضَلُ دَلِيلُنَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى فِعْلِهَا جَمَاعَةً.

Pendapat yang shahih dalam mazhab kami bahwa mendirikan shalat tarawih berjamaah lebih utama dari pada sendiri-sendiri. Dan inilah pendapat mayoritas ulama. Bahkan Ali bin Musa al-Qummi mengatakan bahwa hal itu telah menjadi ijma'. Namun sebagian ulama seperti Rabi'ah, Malik, Abu Yusuf dan lainnya berpendapat bahwa shalat

²⁴ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 4/35.

tarawih sendiri-sendiri lebih utama dari pada berjamaah. Adapun dalil kami (bahwa berjamaah lebih afdhol) adalah kesepakatan shahabat Nabi yang melakukannya secara berjamaah.

d. Taslim Dalam Shalat

Para ulama umumnya sepakat bahwa tata cara membaca salam dalam shalat tarawih adalah dengan melakukannya antara dua raka'at. Sebab, Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam - menjelaskan bahwa shalat malam dilakukan dengan dua raka'at - dua raka'at. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِي أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» (متفق عليه)

Dari Ibnu Umar: Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: Shalat malam itu dua-dua, dan jika di antara kalian khawatir akan tibanya waktu shubuh, maka shalatlah satu raka'at untuk mengganjilkan shalat malamnya. (HR. Bukhari Muslim)

Namun, para ulama berbeda pendapat, apakah dibolehkan menutup raka'at-raka'at shalat tarawih dengan salam, lebih dari dua raka'at, seperti menutupnya dengan salam setelah melakukan empat raka'at.

Mazhab Pertama: Boleh Namun Makruh.

Mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, Hanbali), berpendapat bahwa dibolehkan untuk menutup raka'at-raka'at shalat tarawih dengan salam, lebih dari dua raka'at, apakah dengan salam setelah empat raka'at atau lebih dari empat raka'at.

Hanya saja, mereka menilai bahwa cara seperti ini dimakruhkan karena menyelisihi tata cara shalat tarawih yang dilakukan oleh para salaf dan generasi setelahnya.

Mazhab Kedua: Tidak Sah.

Mazhab Syafi'i dan imam Muhammad asy-Syaibani dari kalangan al-Hanafiyyah berpendapat bahwa tidak sah salam dalam shalat tarawih, dilakukan lebih dari dua raka'at. Berdasarkan ketentuan hadits di atas.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:²⁵

وَلْيُصَلِّهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ فَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ لَمَ يَصِحَّ ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي فَتَاوِيهِ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ. الْمَشْرُوعِ.

Hendaknya shalat tarawih dilakukan dua raka'atdua raka'at sebagaimana yang telah mentradisi. Adapun jika ada yang shalat dengan empat raka'at

²⁵ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 4/32.

satu salam, maka shalatnya tidaklah sah sebagaimana dijelaskan oleh al-Qadhi Husain dalam fatwanya. Sebab hal tersebut bertentangan dengan apa yang disyariatkan.

e. Zikir dan Doa Yang Dibaca Antara Shalat Tarawih

Doa atau wirid yang dibaca diantara sela atau jeda di dalam raka'at-raka'at shalat tarawih sebenarnya tidak memiliki contoh langsung dari sunnah dari Rasulullah - *shallallaahu 'alaihi wa sallam* -. Baik wirid itu dalam bentuk doa, dzikir, atau syair-syair yang biasa dilantunkan oleh para jamaah.

Sehingga bila didapati adanya perbedaan bacaan antara jama'ah shalat tarawih bacaan, karena memang tidak ada dasarnya, sehingga masing-masing penyelenggara shalat tarawih berimprovisasi sendiri-sendiri. Terkadang mereka meniru ucapan-ucapan dari tempat lain yang mereka sendiri tidak tahu dasarnya.

Meski demikian, mereka juga berargumentasi atas keabsahan zikir ini dengan keumuman hadits yang melarang menyambungkan antara dua shalat secara langsung, kecuali dengan dipisahkan terlebih dahulu oleh ucapan tertentu.

عَنْ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ - ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ - يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّنْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي

مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَة، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الجُّمُعَة، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ ثَغُرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ» (رواه مسلم)

Dari Nafi' bin Jubair: Bahwa ia mengutusnya kepada Sa`ib putra saudara perempuan Namir untuk menanyakan sesuatu yang pernah dilihat oleh Mu'awiyah dalam shalat, maka Sa`ib berkata, "Benar aku pernah shalat Jum'at bersama Mu'awiyah di dalam Magshurah (suatu ruangan yang dibangun di dalam masjid). Setelah imam salam aku berdiri di tempatku kemudian aku menunaikan shalat sunnah. Ketika Mu'awiyah masuk, ia mengutus seseorang kepadaku dan utusan itu mengatakan, 'Jangan kamu ulangi perbuatanmu tadi. Jika kamu telah selesai mengerjakan shalat Jum'at, janganlah kamu sambung dengan shalat sunnah sebelum kamu berbincang-bincang atau sebelum kamu keluar dari masjid. Karena Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - memerintahkan hal itu kepada kita yaitu 'Janganlah suatu shalat disambung dengan shalat lain, kecuali setelah kita mengucapkan katakata atau keluar dari Masjid.' (HR. Muslim)

Meski demikian, tidak sedikit yang menilai bahwa perbuatan ini termasuk bid'ah. Namun, tentu bid'ah dalam figih tidak otomatis dihukumi haram, selama tidak ada unsur yang bertentangan dengan syariah. Begitu pula tidak bisa dianggap wajib untuk dilakukan, sebab mewajibkan suatu perbuatan diperlukan adanya dalil yang pasti. Dan tidak terdapat dalil nash yang pasti tentang masalah ini.

Karena tidak ditemukan dasar praktiknya secara langsung kepada Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam -, hal ini, membuat para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya. Terlebih, praktik ini telah menjadi suatu tradisi yang turun menurun dilakukan setiap kali shalat tarawih diselenggarakan. Tentunya dengan menghargai perbedaan ini, merupakan sikap yang terbaik.

Imam Ibnu Hajar al-Haitami asy-Syafi'i (w. 974 H) berkata dalam kumpulan fatwanya yang dikumpulkan oleh muridnya Syaikh Abdul Qadir bin Ahmad al-Fakihi al-Makki (w. 982 H), dalam rangka menjawab persoalan ini:²⁶

(وَسُئِلَ) فَسَّحَ اللَّهُ فِي مُدَّتِهِ هَلْ تُسَنُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ تَسْلِيمَاتِ التَّرَاوِيحِ أَوْ هِيَ بِدْعَةُ يُنْهَى عَنْهَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الصَّلَاةُ فِي هَذَا الْمَحَلِّ بِخُصُوصِهِ. لَمْ نَرَ شَيْئًا فِي السُّنَّةِ وَلَا فِي كَلَامِ أَصْحَابِنَا فَهِيَ بِدْعَةٌ يُنْهَى عَنْهَا مَنْ

²⁶ Ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar al-Haitami asy-Syafi'i, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, (t.t: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.th), hlm. 1/186.

يَأْتِي هِمَا بِقَصْدِ كَوْنِهَا سُنَّةً فِي هَذَا الْمَحَلِّ بِخُصُوصِهِ دُونَ مَنْ يَأْتِي هِمَا لَا هِمَذَا الْقَصْدِ كَأَنْ يَقْصِدَ أَنَّهَا فِي كُلِّ وَقْتٍ سُنَّةٌ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ.

Imam Ibnu Hajar al-Haitami — fasahallahu fi muddatihi — ditanya, apakah disunnahkan membaca shalawat untuk Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam — antara taslim shalat tarawih atau amalan ini merupakan id'ah yyang mesti dilarang?

Imam Inu Hajar al-Haitami menjawab: membaca shalawat secara khusus pada praktik ini, tidaklah kami mendapati dasarnya di dalam sunnah Nabi ataupun perkataan ashab (ulama Syafi'iyah). Maka amalan ini termasuk bid'ah yang mesti dilarang jika diniatkan untuk dilakukan atas dasar sunnah yang khusus. Namun jika dimaksudkan sebagai sunnah yang umum, yang pada dasarnya tidak dibatasi waktunya, maka tidak mengapa.

5. Qodho' Shalat Tarawih

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengqodho' shalat tarawih yang tidak dilakukan pada malam hari. Seperti jika ada yang ingin mengqodho'nya setelah shalat shubuh misalnya.

Sebagian ulama dari kalangan al-Hanafiyah dan al-Hanabilah berpendapat bahwa tidak disunnahkan mengqodho' shalat tarawih. Hanya saja mereka tidak melarangnya jika ada yang ingin mengqodho'nya, meskipun jatuhnya adalah sunnah biasa.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:²⁷

إِذَا فَاتَتْ صَلاَةُ التَّرَاوِيحِ عَنْ وَقْتِهَا بِطُلُوعِ الْفَحْرِ، فَقَدْ ذَهَبَ الْخَنَفِيَّةُ فِي طَاهِرِ كَلاَمِهِمْ إِلَى الْخَنَفِيَّةُ فِي طَاهِرِ كَلاَمِهِمْ إِلَى الْخَنَفِيَّةُ فِي طَاهِرِ كَلاَمِهِمْ إِلَى الْخَنَابِلَةُ فِي طَاهِرِ كَلاَمِهِمْ إِلَى النَّهَا لاَ تُرَاوِيحَ.

Jika seorang tertinggal dari shalat tarawih pada waktunya yaitu setelah lewat dari terbit fajar, maka menurut kalangan al-Hanafiyyah dalam pendapat yang paling ashoh dan kalangan al-Hanabilah, bahwa shalat tersebut tidak bisa diqodho' ... namun jika tetap diqodho', maka jatuhnya shalat sunnah biasa bukan tarawih.

Sebagian ulama lainnya seperti kalangan asy-Syafi'iyah, mengisyaratkan kepada pendapat akan kesunnahan mengqodho'nya.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:²⁸

وَلَمْ نَجِدْ تَصْرِيحًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. لَكِنْ

²⁷ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/149-150.

²⁸ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/149-150.

قَالِ النَّوَوِيُّ: لَوْ فَاتَ النَّفَلِ الْمُؤَقَّتُ نُدِبَ قَضَاؤُهُ فِي الْأَظْهَرِ.

Kami tidak menemukan secara eksplisit pendapat kalangan al-Malikiyyah dan asy-Syafi'iyyah dalam masalah ini. Namun imam an-Nawawi mengatakan bahwa jika seseorang tertinggal dari ibadah sunnah yang memiliki waktu khusus, tetap dianjurkan untuk mengqodho'nya dalam pendapat terkuat.

6. Adakah Shalat Iftitah Sebelum Shalat Tarawih?

Di tengah sebagian komunitas muslim, dikenal istilah shalat iftitah. Aitu shalat sunnah dua raka'at ang dilakukan sebelum memulai shalat tarawih.

Pihak yang mengamalkan shalat jenis ini, berargumentasi dengan hadits-hadits berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لِيُصَلِّيَ، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ» (رواه مسلم)

Dari Aisyah, ia berkata: "Bila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bangun hendak menunaikan shalat malam, biasanya beliau memulainya dengan dua raka'at ringan." (HR. Muslim)

Dalam memahami dan mengamalkan hadits ini dan kaitannya dengan shalat tarawih, setidaknya terdapat dua pendapat di tengah masyarakat

muslim:

Pendapat Pertama: Dasar Pensyariatan Shalat Iftitah Sebelum Tarawih.

Sebagian pihak berpendapat bahwa shalat sunnah dua raka'at yang disebutkan dalam hadits-hadits tersebut, disyariatkan secara umum sebelum melaksanakan shalat malam, termasuk shalat tarawih.

Pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa shalat terawih termasuk shalat malam yang dimaksudkan dalam hadits.

Pendapat Kedua: Tidak Terkait Dengan Shalat Tarawih.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa shalat dua raka'at tersebut tidak terkait dengan shalat tarawih. Sebab alasan disyariatkannya shalat tersebut adalah dalam rangka untuk mengembalikan semangat dan kesadaran setelah bangun tidur dan berwudhu. Sedangkan shalat tarawih yang dilakukan setelah shalat isya', tidaklah membutuhkan shalat dua raka'at tersebut. Karena kesadaran dan semangat untuk melakukan shalat tarawih sudah didapat melalui shalat isya' dan ba'diyyahnya.

Imam an-Nawawi berkata dalam Syarah Shahih Muslim mengomentari hadits tersebut:²⁹

²⁹ Yahya bin Syarah an-Nawawi, *al-Minhaj Sarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1392), cet. 2, hlm. 6/54.

هَذَا دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ لِيَنْشَطَ بِهِمَا لِمَا بَعْدَهُمَا.

Hadits ini menjadi dalil tentang kesunnahan menghadirkan semangat melalui shalat dua rakaat, untuk shalat-shalat setelahnya.

Pemahaman ini dikuatkan dengan hadits yang menjelaskan bahwa orang yang hendak melakukan shalat tahajjud setelah bangun dari tidurnya, sesungguhnya dalam kondisi terikat oleh ikatan-ikatan syetan. Dan karenanya, disunnahkan untuk melepaskan ikatan tersebut dengan berwudhu dan shalat ringan dua raka'at.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّ رَسُولَ اللَّه - ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلُ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا تَوضَا أَنْحُلَتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ» (رواه طَيِّبَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ» (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah - radliallahu 'anhu - : Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: "Setan mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan tiga tali ikatan dan syaitan mengikatkannya sedemikian rupa sehingga setiap

ikatan diletakkan pada tempatnya lalu (dikatakan) kamu akan melewati malam yang sangat panjang maka tidurlah dengan nyenyak. Jika dia bangun dan mengingat Allah maka lepaslah satu tali ikatan. Jika kemudian dia berwudhu' maka lepaslah tali yang lainnya dan bila ia mendirikan shalat lepaslah seluruh tali ikatan dan pada pagi harinya ia akan merasakan semangat dan kesegaran yang menenteramkan jiwa. Namun bila dia tidak melakukan seperti itu, maka pagi harinya jiwanya merasa tidak segar dan menjadi malas beraktifitas." (HR. Bukhari)

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa shalat tersebut adalah shalat wudhu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh imam al-Azhim Abadi (w. 1329 H) dengan mengutik shohib al-Azhar dalam kitabnya 'Aun al-Ma' bud Syarah Sunan Abi Dawud: 30

Maksud dari dua raka'at tersebut adalah dua raka'at shalat wudhu.

7. Sudah Terlanjur Witir

Dalam suatu hadits, Nabi memerintahkan untuk menjadikan shalat witir sebagai penutup dari rangkaian shalat malam, sebagaimana hadits berikut

³⁰ Muhammad Asyraf al-Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415), cet. 2, hlm. 4/144.

ini.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ - وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ - وَصَلَّتِكُمْ بِاللَّيْلِ - وَصَلَّتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَسَلَّمَ -: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتُرًا» (متفق عليه)

Dari Ibnu Umar — radhiyallahu 'anhu -: Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: "Jadikanlah shalatmu malammu yang terakhir adalah shalat witir." (HR. Bukhari Muslim)

Namun yang menjadi pertanyaan, bila setelah shalat Isya' seseorang sudah melaksanakan shalat witir, kemudian dia tidur, namun di akhir malam dia masih bisa bangun, apakah diperbolehkan melakukan shalat malam atau tahajjud?.

Maka dalam hal ini, para ulama umumnya sepakat bahwa shalat sunnah apapun boleh dilakukan setelah shalat witir. Namun, dengan memilih antara dua cara, sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh imam Tirmizi (w. 279 H) dalam kitab Sunan-nya.³¹

Pertama: Melakukan shalat sunnah malam, tanpa mengulangi dan menutup shalatnya dengan shalat witir. Pendapat ini disandarkan kepada mayoritas ulama. Dan dinilai imam Tirmizi cara yang paling tepat.

Hal ini didasarkan kepada larangan melakukan

³¹ Abu Isa at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Mesir: Maktabah al-Halabi, 1975/1395), cet. 2, hlm. 2/333.

shalat witir lebih dari sekali dalam semalam.

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» (رواه الترمذي والنسائي وأبو داود)

Dari Thariq bin Ali berkata, "Aku mendengar Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak ada dua witir dalam satu malam.'' (HR Ahmad)

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:³²

إِذَا أَوْتَرَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ثُمَّ قَامَ وَتَهَجَّدَ لَمْ يُنْقَضْ الْوِتْرُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ بَلْ يَتَهَجَّدُ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ شَفْعًا.

Jika ada yang telah mengerjakan witir sebelum ia tidur lalu kemudia bangununtuk tahajjud maka witirnya (yang pertama tadi) tidak batal, ini pendapat yang benar bagi mayoritas ulama, dan ia tetap boleh tahajju.³³

Kedua: Jika berkeinginan untuk menutup shalatnya dengan shalat witir, maka untuk shalat

³² Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 4/32.

³³ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 4/15.

witir yang sudah dilakukan, harus ditambahi lagi dengan satu raka'at. Di mana shalat satu raka'at tambahan ini disebut dengan shalat pembuka. Maksudnya, dengan shalat satu raka'at, maka shalat witir yang ganjil menjadi genap.

Pendapat ini disandarkan kepada Ishaq bin Rahawaih.

8. Bolehkah Shalat Tarawih Dengan Raka'at Yang Terpisah-pisah

Sebagaimana telah disebutkan bahwa shalat tarawih merupakan salah satu jenis shalat dari jenis-jenis shalat malam. Dan juga sebagaimana telah diketahui bahwa jumlah raka'at shalat tarawih sebaiknya tidak kurang dari 8 raka'at dan lebih utama sebannyak 20 raka'at sebagaimana diamalkan oleh mayoritas ulama.

Namun, apakah boleh raka'at-raka'at shalat tarawih itu dilakukan secara terpisah. Dalam arti sebagian raka'atnya dilakukan sebelum tidur misalnya, dan sebagian yang lain setelah tidur?

Jawabnya, bahwa hal tersebut dibolehkan. Atas dasar qiyas kepada shalat malam Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - yang pernah beliau lakukan secara terpisah-pisah.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العِشَاءَ، ثُمُّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ثُمُّ قَامَ، ثُمُّ قَالَ: «نَامَ الغُلَيِّمُ» أَوْ كَلِمَةً أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمُّ نَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى تُشْبِهُهَا، ثُمُّ قَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِه، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِه، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمُّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمُّ نَامَ، حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمُّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمُّ نَامَ، حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ خَطِيطَهُ عَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Aku bermalam di rumah bibiku (Maimunah binti al-Harits), isteri Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam -. Dan saat itu Nabi - shallallahu 'alaihi wasallam - bersamanya karena memana menjadi gilirannya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam - melaksanakan shalat isya`, lalu beliau pulang ke rumahnya dan shalat empat raka'at, kemudian tidur dan bangun lagi untuk shalat." Ibnu Abbas berkata, "Beliau lalu tidur seperti anak kecil (sebentar-sebentar bangun) -atau kalimat yang semisal itu-, kemudian beliau bangun shalat. Kemudian aku bangun dan berdiri si sisi kirinya, beliau lalu menempatkan aku di kanannya. Setelah itu beliau shalat lima raka'at. kemudian shalat dua raka'at, kemudian tidur hingga aku mendengar dengkurannya, kemudian beliau keluar untuk melaksanakan shalat subuh." (HR. Bukhari)

9. Membaca al-Qur'an Dari Mushaf Saat Shalat

Di tengah pandemik corona saat ini, umat Islam

terpaksa melaksanakan shalat tarawih di rumah masing-masing. Hal ini menjadi satu tantangan tersendiri bagi setiap kepala keluarga yang kemudian umumnya menjadi imam bagi keluarganya dalam ritual shalat tarawih berjamaah. Dan suatu hal yang lumrah jika shalat tarawih dilakukan dengan jumah raka'at yang cukup banyak dan tentunya dengan bacaan ayat atau surat al-Qur'an yang juga cukup banyak.

Pada dasarnya, tidak ada perintah khusus untuk membaca ayat atau surat tertentu pada raka'atraka'at shalat tarawih. Meskipun umumnya para ulama menganjurkan untuk dikhatamkannya al-Qur'an dalam shalat-shalat tarawih di bulan Ramadhan.³⁴

Sebagaimana tidak ada pula larangan khusus untuk membaca ayat atau surat tertentu dalam shalat tersebut. Artinya, jika imam "dadakan" ini hanya bisa membaca tiga surat terakhir dalam al-Qur'an pada setiap raka'at tarawih misalnya, hal itu tidaklah mengapa.

Namun jika ingin membaca surat yang lainnya, mungkin saja bisa terganjal dengan hafalan yang paspasan, lantas muncullah banyak pertanyaan di tengah masyarakat, apakah boleh di dalam shalat membaca ayat atau surat al-Qur'an melalui mushaf atau gadget yang di dalamnya terdapat aplikasi al-

³⁴ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/147-148.

Qur'an digital?

Para ulama berbeda pendapat akan kebolehan membaca ayat dalam shalat melalui mushaf: 35

Mazhab Pertama: Tidak Sah.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa membaca ayat dalam shalat melalui mushaf akan menyebabkan rusaknya shalat yang dilakukan. Dalam arti shalatnya menjadi batal. Beliau berargumentasi bahwa shalat seperti ini akan menyebabkan timbulnya gerakan di luar shalat yang dapat berakibat batalnya shalat.

Di samping itu, beliau juga menguatkan argumentasinya dengan alasan bahwa orang yang shalat dengan membaca ayat dalam shalat melalui mushaf pada hakikatnya tidaklah membaca ayat tersebut. Namun seperti orang yang ditalqinkan/didiktekan kepadanya bacaan al-Qur'an.

Mazhab Kedua: Sah Namun Makruh.

Sebagian ulama seperti mazhab Maliki dan dua shahabat Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani berpendapat bahwa membaca ayat dalam shalat melalui mushaf tidaklah membatalkan shalat. Namun shalat dengan cara seperti ini dimakruhkan.

Adapun alasan kemakruhannya adalah karena cara shalat seperti ini mengandung penyerupaan dengan

³⁵ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/148-149.

tata cara ibadah ahli kitab.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan³⁶

Dua shahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa membaca ayat dalam shalat melalui mushaf adalah boleh namun makruh. Karena dalam praktik ini terdapat penyerupaan dengan tata cara ibadah ahli kitab.

Mazhab Ketiga: Sah Secara Mutlak.

Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa membaca ayat dalam shalat melalui mushaf tidaklah membatalkan shalat dan tidak dimakruhkan. Hanya saja, mazhab Hanbali memakruhkannya pada shalat fardhu atau bagi yang telah menghafalnya.

Mereka mengatakan bahwa gerakan-gerakan dalam membolak balik mushaf merupakan gerakan sedikit yang dimaafkan dan tidak berakibat batalnya shalat.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:³⁷

³⁶ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 38/11-12.

³⁷ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 4/95.

لَوْ قَرَأَ الْقُرْآنَ مِنْ الْمُصْحَفِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ كَانَ يَحْفَظُهُ أَمْ لَا الْفُاتِحَة ... وَلَوْ قَلَّبَ أَمْ لَا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَحْفَظْ الْفَاتِحَة ... وَلَوْ قَلَّبَ أَوْرَاقَهُ أَحْيَانًا فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَبْطُلْ.

Jika seseorang membaca al-Qur'an dalam mushaf (saat shalat), shalatnya tidaklah batas. Apakah membacanya atas dasar ia telah hafal atau tidak. Bahkan wajib baginya untuk membaca melalui mushaf jika ia tidak hafal surat al-Fatihah ... dan meskipun sampai beberapa kali membolak balikkan lembaran mushaf, hal itu tidaklah membatalkan shalat.

Dalam hal ini, mereka mendasarkan pendapat ini kepada perbuatan salaf yang melakukan hal tersebut

Imam Bukhari dalam shahihnya, meriwayatkan secara *mu'allaq* dari Aisyah — *radhiyallahu 'anha* -:

Dahulu Aisyah melakukan shalat yang diimami oleh budah sahayanya yang bernama Dzakwan. Di mana Dzakwan mengimaminya dengan membaca mushaf. (HR. Bukhari)

10. Istri Meluruskan Shalat Suami

Suatu hal yang mungkin terjadi saat shalat

berjamaah dilakukan di rumah antara suami, istri dan anggota keluarga lainnya adalah praktik shalat imam (suami) yang bisa saja keliru, kemudian diluruskan oleh makmum (istri).

Lantas bagaimana cara istri yang menjadi makmum, meluruskan praktik shalat suami yang menjadi imam saat keliru?

Jawabnya, tergantung pada praktik shalat apa yang dianggap keliru. Apakah bacaanya atau gerakannya?.

Jika yang keliru adalah bacaannya, maka sang istri yang menjadi makmum, boleh meluruskan bacaan imam secara langsung dengan bacaanya. Di mana istilah untuk menyebut praktik ini adalah al-fath.

Al-fath sendiri didefinisikan oleh para ulama sebagaimana berikut: 38

Makmum mendiktekan bacaan ayat yang imam berhenti darinya (karena sebab lupa/ keliru).

Ketentuan ini didasarkan kepada hadits berikut:

عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِيِّ الْمَالِكِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ

³⁸ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 32/34.

يَقْرَأْهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلَّا أَذْكُرْتَنِيهَا» (رواه أبو داود)

Dari al-Musawwar bin Yazid al-Asadi al-Maliki, ia berkata: "Aku menyaksikan Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam - membaca surat al-Qur'an dalam shalat, kemudian beliau meninggalkan suatu ayat, dan tidak dibacanya. Maka ada seseorang berkata kepada beliau; "Wahai Rasulullah, Anda telah meninggalkan ayat ini dan ini." lantas Rasulullah - shallallahu 'alaihi wasallam — bersabda: "Mengapa kamu tidak mengingatkan aku tentang ayat itu?." (HR. Abu Dawud)

Namun jika yang keliru adalah gerakan, maka sang istri meluruskannya dengan melakukan tashfiq (bertepuk tangan) bukan dengan membaca tasbih.

Hal ini didasarkan kepada hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah - radliallahu 'anhu -: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam - bersabda: "Sesungguhnya ucapan tasbih buat laki-laki sedangkan bertepuk tangan buat wanita." (HR.

Bukhari Muslim)

Imam asy-Syawkani (w. 1250 H) berkata dalam kitabnya, *Nail al-Awthar Syarah Muntaqa al-Akhbar*:³⁹

وَالْأَدِلَّةُ قَدْ دَلَّتْ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْفَتْحِ مُطْلَقًا، فَعِنْدَ نِسْيَانِ الْإِمَامِ الْآيَةَ فِي الْقِرَاءَةِ الْجَهْرِيَّةِ يَكُونُ الْفَتْحُ عَلَيْهِ بِتَذْكِيرِهِ تِلْكَ الْإِمَامِ الْآيَةَ فِي الْقِرَاءَةِ الْجَهْرِيَّةِ يَكُونُ الْفَتْحُ عَلَيْهِ بِتَذْكِيرِهِ تِلْكَ الْآيَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ، وَعِنْدَ نِسْيَانِهِ لِغَيْرِهَا مِنْ الْأَرْكَانِ الْآيَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ، وَعِنْدَ نِسْيَانِهِ لِغَيْرِهَا مِنْ الْأَرْكَانِ يَكُونُ الْفَتْحُ بِالتَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ.

Dalil-dalil telah menunjukkan pada pensyariatan al-fath secara mutlak. Di mana jika imam lupa akan bacaannya dalam shalat jahri, maka al-fath dilakukan dengan mengingatkannya dengan ayat yang ia lupa. Sedangkan jikalupa pada selain bacaan dari rukun-rukun shalat, maka al-fath dengan cara membaca tasbih bagi laki-laki dan melakukan tashfiq bagi wanita.

³⁹ Muhammad bin Ali asy-Syawkani, *Nail al-Awthar Syarah Muntaqa al-Akhbar*, (Mesir: Dar al-Hadits, 1413/1993), cet. 1, hlm. 2/380.

Bab IV : Shalat Ied al-Fithr di Rumah

A. Hukum Shalat 'led al-Fithr

Para ulama sepakat bahwa shalat ied al-fithr merupakan ibadah yang disyariatkan pada tanggal 1 Syawwal. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menghukuminya dalam kondisi normal.

Mazhab Pertama: Wajib.

Kalangan al-Hanafiyyah berpendapat bahwa hukum melakukan shalat ied al-fithr adalah wajib. Namun istilah wajib dalam mazhab ini, berbeda dengan istilah fardhu. Sebab mereka membedakan antara fardhu dan wajib. Di mana meninggalkan perkara fardhu seperti shalat lima waktu dapat mendatangkan dosa, tapi meninggalkan wajib tidaklah berdosa namun dapat dicela.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:⁴⁰

صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّهُ مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالسُّنَّةِ - وَدَلِيل ذَلِكَ: مُوَاظَبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁴⁰ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/240.

وَسَلَّمَ عَلَيْهَا مِنْ دُونِ تَرْكِهَا وَلَوْ مَرَّةً.

Shalat dua 'ied menurut pendapat yang difatwakan oleh kalangan al-Hananfiyyah adalah wajib — yaitu posisi hukum antara fardhu dan sunnah -. Dan dasar mereka adalah perbuatan Rasulullah saw yang tidak pernah meninggalkannya selama hidup beliau.

Mazhab Kedua: Fardhu Kifayah.

Kalangan al-Hanabilah berpendapat bahwa hukum melakukan shalat ied al-fithr adalah fardhu kifayah. Dalam arti, jika di suatu masyarakat muslim, shalat ini tidak dilakukan oleh sebagian di antara mereka, maka berdosalah seluruh masyarakat tersebut.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:⁴¹

ذَهَبَ الْخَنَابِلَةُ إِلَى الْقَوْل بِأَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } (الكوثر: 2)، وَلِمُدَاوَمَةِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فِعْلِهَا.

Kalangan al-Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya adalah fardhu kifayah, atas dasar firman Allah swt, "Maka shalatlah untuk Tuhanmu dan berqurbanlah." (QS. Al-Kautsar: 2). Dan juga berdasarkan perbuatan Rasulullah saw yang tidak

⁴¹ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/240.

pernah meninggalkannya selama hidup beliau.

Mazhab Ketiga: Sunnah Mu'akkadah.

Kalangan al-Malikiyah dan asy-Syafi'iyyah berpendapat bahwa hukum melakukan shalat ied alfithr adalah sunnah mu'akkadah. Dalam arti jika ada seorang muslim atau suatu masyarakat muslim, sengaja untuk tidak melakukannya, maka hal itu tidak berakibat dosa.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:⁴²

أُمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: فَقَدْ ذَهَبُوا إِلَى الْقَوْل بِأَنَّهَا سُنَّةُ مُؤَكَّدَةُ. وَدَلِيلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ: قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُؤَكَّدَةُ. وَدَلِيلُهُمْ عَلَى ذَلِكَ: قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ - وَكَانَ قَدْ ذَكَرَ لَهُ الرَّسُول فِي الْخَدِيثِ الصَّحِيحِ لِلأَعْرَابِيِّ - وَكَانَ قَدْ ذَكَرَ لَهُ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فَقَالَ لَهُ: هَلَ عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فَقَالَ لَهُ: هَلَ عَلَيَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فَقَالَ لَهُ: هَلَ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّفَقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْقَعَ (متفق عليه).

Adapun kalangan asy-Syafi'iyyah dan al-Malikiyyah, mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Hal ini berdasarkan hadits shahih tentang seorang Arab Badui yang bertanya kepada Nabi tentang shalat yang difardhukan. Lalu Nabi menjawab bahwa hanya shalat 5 waktu. Dan ketika Badui tersebut bertanya lagi, apakah ada lainnya yang fardhu?.

⁴² Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/240.

Rasulullah saw menjawab: Tidak, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. (HR. Bukhari Muslim)

Hanya saja, patut dicatat bahwa hukum yang diperselisihkan di atas adalah jika pelaksanaan shalat ied fithr dalam kondisi normal. Adapun jika dalam kondisi tidak normal seperti adanya ancaman pandemik corona sebagaimana saat ini, maka gugurlah taklif atau beban syariat untuk melakukan ibadah yang bersifat jamaah ini.

Imam 'Ala'uddin al-Mardawi (w. 885 H) berkata dalam kitabnya *al-Inshof fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf*:⁴³

Diberikan uzur untuk meninggalkan shalat jumat dan shalat berjamaah bagi orang yang sakit, tanpa ada perselisihan. Dan juga diberikan uzur dalam menginggalkan keduanya bagi yang takut tertimpanya penyakit.

B. Waktu Pelaksanaan Shalat 'led al-Fithri

Para ulama umumnya sepakat bahwa di antara syarat sah pelaksanaan shalat 'ied al-fithri adalah

⁴³ Ali bin Sulaiman al-Mardawi ad-Dimasyqi, *al-Inshof fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf*, (t.t: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.th), hlm. 2/300.

dilakukan pada waktunya.⁴⁴ Di mana waktu pelaksanaan shalat 'ied fithri adalah setelah terbitnya matahari hingga menjelang waktu zhuhur. Maka, dapat dipastikan bahwa waktu pelaksanaan shalat ied al-fithri, mirip dengan waktu pelaksanaan shalat dhuha.

Maka atas dasar ini, tidak sah shalat ied al-fithri dilakukan sebelum terbitnya matahari, atau setelah masuk waktu zhuhur. Meskipun dalam mazhab Syafi'i, dibolehkan untuk dilakukan setelah zhuhur atas dasar niat *qodho'* bukan *ada*'.⁴⁵

C. Tata Cara Shalat 'led al-Fithr di Rumah

Lantas, jika taklif atau beban syariat pelaksanaan shalat 'ied ini dapat gugur jika dalam kondisi tidak normal hingga jamaah tidak dapat diadakan, apakah ada ketentuan untuk melakukannya di rumah secara mandiri?

1. Hukum Shalat led Fithri di Rumah

Mayoritas ulama selain mazhab Hanafi, berpendapat bahwa shalat 'ied tetap disyariatkan untuk dilakukan di rumah secara mandiri, jika memang tidak bisa dilakukan secara berjamaah di masjid atau di lapangan.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, al-

⁴⁴ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/242.

⁴⁵ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 27/247.

Majmu' Syarah al-Muhazzab:46

تُسَنُّ صَلَاةُ الْعِيدِ جَمَاعَةً وَهَذَا بُحْمَعٌ عَلَيْهِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ فَلَوْ صَلَّاهَا الْمُنْفَرِدُ فَالْمَذْهَبُ صِحَّتُهَا.

Para ulama sepakat berdasarkan hadits-hadits yang shahih bahwa disunnahkan shalat ied secara berjamaah. Namun jika shalat ini dilakukan secara mandiri (munfarid), maka menurut mazhab (Syafi'i), shalatnya sah.

Di samping itu, shalat ini dapat pula dilakuan secara berjamaah antara anggota keluarga di rumah.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:⁴⁷

فَهَلْ تُشْرَعُ صَلَاةُ الْعِيدِ لِلْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُنْفَرِدِ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي عَيْرِهِ فِيهِ طَرِيقَانِ (أَصَحُّهُمَا وَأَشْهُرُهُمَا) الْقَطْعُ بِأَنَّهَا تُشْرَعُ لَهُمْ.

Apakah disyariatkan shalat ied atas hamba sahaya, musafir, wanita dan munfarid (sendirian) di dalam rumah atau di tempat lainnya?. Ada dua jalur periwayatan dalam mazhab Syafi'l, dan yang paling masyhur dan pasti bahwa hal itu juga

⁴⁶ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 5/19.

⁴⁷ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 5/26.

disyariatkan bagi mereka.

2. Bagaimana Tata Cara Shalatnya?

Bagi pendapat yyang tetap mensunnahkan shalat 'ied untuk dilakukan di rumah, menegaskan bahwa tidak ada peredaan yang berarti dalam praktik pelaksanaanya. Apakah shalat 'ied dilakukan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Apakah dilakukan di masjid atau di rumah.

Di mana sebagaiamana telah dimaklumi bahwa shalat ied al-fithri dilakukan sebagaimana berikut:

- Shalat ied dilakukan sebanyak 2 rakaat.
- Disunnahkan pada rakaat pertama, membaca 7 takbir setelah takbiratul ihram. Dan pada rakaat kedua, membaca 5 takbir setelah takbir intiqol untuk melanjutkan raka'at kedua.
- Disunnahkan antara takbir-takbir tersebut, membaca tasbih (*subhanallah*), hamdalah (*alhamdu lillah*), tahlil (*wa laa ilaaha illallah*) dan takbir (*allahuakbar*).
- Dan untuk bacaan atau gerakan lainnya, sama saja seperti umumnya praktik shalat sunnah.

3. Khutbah Untuk Shalat led di Rumah

Para ulama sepakat bahwa membaca atau menyampaikan khutbah dalam shalat 'ied bukanlah rukun atau syarat sahnya shalat 'ied. Namun semata dihukumi sunnah.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, al-

Majmu' Syarah al-Muhazzab:⁴⁸

يُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ اسْتِمَاعُ الْخُطْبَةِ وَلَيْسَتْ الْخُطْبَةُ وَلَا اسْتِمَاعُهَا شُرْطًا لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْعِيدِ.

Disunnahkan untuk mendengarkan khutbah. Namun khutbah dan mendengarkannya, bukanlah syarat sah shalat 'ied.

Ketentuan tersebut berlaku jika dalam kondisi normal, namun apakah tetap disunnahkan juga mendengarkan khutbah atau menyampaikan khutbah ketika shalat ied dilakukan di rumah secara berjamaah?.

Jawabnya: kesunnahannya tetap berlaku, jika shalat tersebut dilakukan secara berjamaah. Namun jika shalatnya sendirian, maka tidak disunnahkan.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:⁴⁹

فَإِذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ فَصَلَّاهَا الْمُنْفَرِدُ لَمْ يَخْطُبْ ... وَإِنْ صَلَّاهَا الْمُنْفَرِدُ لَمْ يَخْطُبْ ... وَإِنْ صَلَّاهَا مُسَافِرُونَ خَطَبَ بِهِمْ إِمَامُهُمْ.

Jika kita mengambil pendapat resmi mazhab (Syafi'i), lalu shalat ied dilakukan secara sendirian, maka tidak disunnahkan untuk berkhutbah ...

⁴⁸ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 5/23.

⁴⁹ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 5/26.

namun jika shalat itu dilakukan oleh musafir (berjamaah) maka imam shalat tersebut tetap disunnahkan menyampaikan khutbah.

Atas dasar tetap disunnahkannya khutbah, maka praktik khutbah 'ied di rumah, juga mesti mengikuti aturan khutbah 'ied sebagaimana biasa. Yaitu dengan memenuhi kelima rukunnya sebagaimana pada khutbah jum'at. Kelima rukun tersebut adalah: (1) hamdalah, (2) shalawat, (3) wasiat taqwa, (5) membaca aat al-Qur'an dan (5) doa ampunan.

Namun, untuk sahnya khutbah ini, tidak disyaratkan melakukannya dalam kondisi berdiri sebagaimana khutbah jumat. Namun boleh saja dilakukan sambil duduk maupun berbaring, meskipun pada dasarnya khotib mampu berdiri. Hanya saja tentu dalam kondisi mampu berdiri, itu lebih utama dari pada dengan cara duduk atau berbaring.

Imam an-Nawawi berkata dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:⁵⁰

يُسَنُّ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ خُطْبَتَانِ عَلَى مِنْبَرٍ وَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَالْمَانُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ خُطْبَتَانِ عَلَى مِنْبَرٍ وَإِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ أَقْبَلَ عَلَى مِنْبَرٍ وَإِذَا صَعِدَ الْخُمُعَةِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَرَدُّوا عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ فِي الْخُمُعَةِ فِي الْأَرْكَانِ وَالصِّفَاتِ إِلَّا أَنَّهُ لَا ثُمَّ يَخْطُبُ كَخُطْبَتَيْ الْخُمُعَةِ فِي الْأَرْكَانِ وَالصِّفَاتِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ الْقَدْرَةِ يُشْتَرَطُ الْقِيَامُ فيهما بل يجوز قاعدا ومضطجعا مَعَ الْقُدْرَةِ يُشْتَرَطُ الْقِيَامُ فيهما بل يجوز قاعدا ومضطجعا مَعَ الْقُدْرَةِ

⁵⁰ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 5/22-23.

عَلَى الْقِيَامِ وَالْأَفْضَلُ قَائِمًا وَيُسَنُّ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ كَمَا يُغْصَلُ فِي خُطْبَتِي الْجُمُعَةِ.

Disunnahkan setelah shalat membaca dua khutbah di atas mimbar. Dan jika telah di atas mimbar, khathib menyampaikan salam dan dibalas oleh jamaah sebagaimana dalam praktik khutbah jum'at. Lalu menyampaikan dua khutbah dengan memenuhi rukun dan tata caranya. Hanya saja tidak disyaratkan dengan cara berdiri. Namun boleh saja dengan cara duduk atau berbaring, meskipun mampu berdiri. Hanya saja, tetap utama dengan cara berdiri. Disunnahkan pula memisahkan antara dua khutbah dengan cara duduk sebagaimana pada khutbah jum'at.

4. Shalat led Berjamaah di Rumah dengan live Streaming

Ketentuan shalat ied yang telah disebutkan sebelumnya, terkait dengan pelaksanaaya secara mandiri di rumah-rumah umat Islam, apakah secara berjamaah ataupun sendiri-sendiri.

Lantas, bolehkan shalat ied dan khutbahnya dilakukan secara berjamaah melalui fasilitas live streaming, yang memang secara fisik, antara imam dan makmum tidak pada satu tempat yang sama, namun mereka bisa saling mengetahui dan berkomunikasi pada waktu yang sama?.

Persoalan ini, sebenarnya sudah pernah diperdebatkan oleh para ulama sejak ditemukannya muka I daftar isi radio di tengah umat manusia.

Di mana mayoritas ulama seperti Syaikh Hasanain Makhluf, Syaikh Muhammad Khathir, Syaikh Jad al-Haqq, Syaikh al-'Utsaimin dan lainnya, dengan berpendukan kepada pendapat 4 mazhab yang mensyaratkan kesamaan tempat dan tidak adanya jarak yang jauh antara imam dan makmum, memfatwakan bahwa shalat berjamaah melalui suara radio tidaklah sah. Maka atas dasar fatwa ini, tidaklah sah pula shalat berjamaah melalui live streaming.

Dan pendapat inlah yang difatwakan oleh lembaga-lembaga fatwa dunia seperti Lajnah Fatwa bi Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah bi al-Azhar asy-Syarif (Lembaga Fatwa Univ. al-Azhar) dan Lajnah Daimah li al-Buhuts wa al-Ifta' (Lembaga Fatwa Kerajaan Saudi Arabia).

Adapun pendapat para ulama mazhab yang mensyaratkan kesamaan tempat di antaranya:

Imam al-Kasani al-Hanafi (w. 587 H) berkata dalam kitabnya, *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*:⁵¹

شَرَائِطُ جَوَازِ الْإِقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ ... (وَمِنْهَا) اتِّحَادُ مَكَانِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، وَلِأَنَّ الْإِقْتِدَاءَ يَقْتَضِي التَّبَعِيَّةَ فِي الصَّكَانِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، وَلِأَنَّ الْإِقْتِدَاءَ يَقْتَضِي التَّبَعِيَّةَ فِي الصَّلَاةِ، وَالْمَكَانُ مِنْ لَوَازِمِ الصَّلَاةِ فَيَقْتَضِي التَّبَعِيَّةَ فِي

⁵¹ Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, (t.t: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 / 1986), cet. 2, hlm. 138, 145.

الْمَكَانِ ضَرُورَةً، وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْمَكَانِ تَنْعَدِمُ التَّبَعِيَّةُ فِي الْمَكَانِ فَتَنْعَدِمُ التَّبَعِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ لِانْعِدَامِ لَازِمِهَا.

Syarat bolehnya mengikuti imam dalam shalat berjamaah ... di antaranyya: kesamaan tempat antara imam dan makmum. Sebab shalat berjamaah menghendaki adanya praktik yang sama antara imam dan makmum. Di mana tempat shalat merupakan hal yang terkait dengan shalat itu sendiri. Maka secara dhorurat, kesamaan tempat menjadi syarat sahnya berjamaah. Karenanya, perbedaan tempat antara imam dan makmum akan berkonsekuensi putusnya praktik yang sama antara keduanya.

Imam Zakaria al-Anshari asy-Syafi'i (w. 926 H) berkata dalam kitabnya, *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj ath-Thullab*:⁵²

(فَصْلُ فِي شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ وَآدَابِهِ) (وَ) ثَالِثُهَا (احْتِمَاعُهُمَا) أَيْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ (مِمَكَانٍ).

(Fasal: Syarat sah shalat berjamaah dan adabadabnya) (dan) ketiga (berkumpulnya mereka) imam dan makmum (di suatu tempat).

Namun pendapat ini ditolak oleh ulama lainnya,

⁵² Zakaria bin Muhammad al-Anshari asy-Syafi'i, *Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj ath-Thullab*, (t.t: Dar al-Fikr, 1994/1414), hlm. 175-176.

yang membolehkan hal tersebut. Di antaranya adalah syaikh Abdullah Shiddiq al-Ghumari yang memfatwakan bolehnya melakukan shalat berjamaah melalui suara radio. Fatwa ini, beliau tuangkan dalam karyanya, al-Iqna' bi Shihhati Shalah al-Jumu'ah fi Manzil Kholfa al-Midzya'.

Bab V : Zakat al-Fithr

A. Definisi Zakat al-Fithr

Zakat al-fihri (زكاة الفطر) terdiri dari dua kata, yaitu: zakat yang bermakna tumbuh, bertambah dan berkah. Dan al-fithr yang bermakna makan. Dan dari kata al-fithr ini, dikenal kata *ifthar* (افطار), yang maknanya adalah makan untuk berbuka puasa. Dan kata *fathur* (فطور), yang artinya sarapan pagi.

Dan zakat ini disebut zakat fithr karena terkait dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiqnya, yaitu berupa makanan. Selain itu zakat ini dinamakan fithr juga karena terkait dengan hari lebaran yang bernama fithr, yaitu 'ledul Fithr, yang artinya hari raya fithr.

Di mana pada hari iedul fithr itu umat Islam diharamkan untuk berpuasa, dan sebaliknya wajib berbuka atau memakan makanan. Oleh karena itulah hari raya itu disebut dengan hari 'Iedul Fithr. Dan arti secara bahasanya adalah hari raya makan-makan.

Sedangkan secara istilah fiqih, zakat al-fithr didefinisikan sebagaimana berikut:

Sedekah yang diwajibkan berkenaan dengan

berbuka dari Ramadhan.53

Zakat ini berbeda dengan zakat maal (harta). Zakat ini disebut dengan fithr karena intinya adalah memberi makanan kepada para mustahik. Sedangkan zakat maal seperti zakat pertanian, emas perak, peternakan, dan lainnya, dinamakan demikian karena terkait dengan jenis harta yang wajib dizakatkan

B. Pensyariatan dan Hukum

Para ulama sepakat bahwa zakat al-fithr atau yang biasa disebut juga dengan istilah shadaqah al-fithr, disyariatkan dalam islam. Sebagaimana para ulama juga umumnya sepakat bahwa zakat ini diwajibkan bagi setiap muslim, apakah laki-laki atau wanita, besar atau kecil, anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak.

Disyariatkan pertama kali pada bulan Sya'ban tahun kedua semenjak peristiwa hijrahnya Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam - dari Mekkah ke Madinah. Tepat pada tahun dimana diwajibkannya syariat puasa bulan Ramadhan.

Dasar pensyariatan dan dalil wajibnya adalah hadits berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ

⁵³ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 23/335.

صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالأَنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المسلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» (متفق عليه)

Dari Ibnu Umar — radhiyallahu 'anhu -: bahwa Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - memfardhukan zakat al-fithr sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, atas setiap orang budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, dan orang dewasa diri umat Islam. Dan beliau memerintahkan untuk menunaikannya sebelum manusia keluar menuju shalat 'ied. (HR. Bukhari Muslim)

C. Jenis Zakat Yang Dibayarkan

Sebagai sebuah ibadah yang berbentuk barang yang dibayarkan, maka penunaian zakat al-fithr telah ditentukan pula oleh syariah. Dalam hadits disebutkan bahwa jenis zakat yang ditunaikan berbentuk makanan. Di mana Nabi menyebutkan beberapa jenis makanan yang menjadi ketentuan zakat al-fithr.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ... » (متفق عليه)

Dari Ibnu Umar – radhiyallahu 'anhu -: bahwa

Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam memfardhukan zakat al-fithr sebesar satu shaa' **kurma** atau **sya'ir** ... (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، يَقُولُ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ <u>تَعْرٍ</u>، أَوْ صَاعًا مِنْ <u>زَبِيبٍ</u>» صَاعًا مِنْ <u>زَبِيبٍ</u>» (رواه البخاري)

Dari Abi Said al-Khudhri — radhiyallahu 'anhu -, ia berkata: "Kami mengeluarkan zakat fithr sebanyak satu shaa' makanan, atau satu shaa' **kurma**, atau satu shaa' **sya'ir**, atau satu shaa' **zabib** (kismis), atau satu shaa' **aqith** (keju). (HR. Muslim)

Berdasarkan hadits-hadits di atas, para ulama sepakat bahwa jenis makanan yang wajib ditunaikan zakat al-fithr berdasarkan teks hadits ada empat jenis, yaitu: kurma/tamr (تمر), gandum/sya'ir (شعير), kismis/dzabib (زبيب) dan keju/aqith (أقط).

Sebagaimana para ulama juga sepakat bahwa, jika keempat jenis makanan tersebut tidak ditemukan dalam suatu wilayah, maka bisa digantikan dengan makanan pokok wilayah setempat (quut al-balad). Seperti beras, jagung, singkong (Brasil: cassava), ketela (Afrika: isu/iyan), kentang, kedelai, talas, sorgum, pisang tanduk dan lainnya. Hal ini didasarkan pada hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلَى الذَّكْرِ، وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ، وَالْمُنْفَى، وَالْحُرِّ، وَالْمِمْلُوكِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. فَعَدَلَ وَالْحُرِّ، وَالْمِمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعً مِنْ بُرِّ ... (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar ra berkata: Nabi - shallallaahu 'alaihi wa sallam - mewajibkan zakat fithri bagi setiap laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun budak satu sho' dari kurma atau satu sho' dari gandum. Kemudian orang-orang menyamakannya dengan setengah sho' untuk biji gandum. (HR. Bukhari)

Maka berdasarkan hal ini, para ulama juga sepakat bahwa bentuk zakat al-fithr tidak boleh selain makanan pokok seperti kerupuk, kuaci, permen, atau jenis jajanan atau kudapan yang tidak mengenyangkan perut.

Para ulama umumnya juga sepakat bahwa meski zakat itu merupakan makanan, tetapi yang diberikan bukan makanan yang sudah matang dan siap disantap. Tetapi bentuknya adalah bahan mentah yang belum dimasak.

Salah satu alasannya adalah bahwa makanan yang sudah matang dan siap santap tidak bertahan lama dan tidak bisa disimpan. Setidaknya untuk ukuran teknologi di masa lalu yang belum mengenal sistem pengawetan makanan.

D. Ukuran

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa jenis zakat alfithr yang diwajibkan oleh Rasulullah - *shallallaahu* 'alaihi wa sallam - berupa empat jenis makanan, yang umumnya ditetapkan dengan ukuran sho'.

Sebagaimana para ulama juga sepakat bahwa ukuran satu sho' (صاع) merupakan ukuran takaran atau volume, bukan ukuran berat. Dalam bahasa fiqih disebut dengan *al-makil* (المكيل). Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah - *shallallaahu 'alaihi wa sallam* - sendiri:

Dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - bersabda: "Timbangan yang menjadi standar ukuran adalah timbangan penduduk Mekkah, takaran yang menjadi standar ukuran adalah takaran penduduk Madinah." (HR. Abu Dawud)

Meski demikian, para ulama umumnya juga sepakat bahwa pengukuran kadar zakat al-fithr dapat disesuaikan dengan standar pengukuran yang berlaku di suatu wilayah. Hal inilah, yang menjadi salah satu sebab terjadinya perselisihan kadar zakar al-fithr, khususnya ketika takaran volume dikonversikan kepada takaran berat. Yang memang

umumnya banyak berlaku di negeri-negeri Islam, setelah Islam tersebar di luar Arab, seperti Iraq, Syam dan Mesir. Di mana corak dan pola hidup masyarakat di masing-masing negeri itu mempunyai banyak perbedaan dengan corak masyarakat Madinah di masa Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam -.

Terlepas adanya silang pendapat terkait ukuran pasti dalam kadar zakat al-fithr, seorang yang hendak menunaikan zakat al-fithr bisa saja menggunakan beberapa metode untuk mengukurnya.

1. Ukuran Volume

Dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - memerintahkan untuk membayar zakat al-fithr dengan kadar 1 sho'. Jika pilihan ini yang diambil, maka dapat dilakukan dengan cara berikut:

a. Empat Mud

Para ulama sepakat bahwa ukuran satu sho' sama dengan 4 mud. Dan maksud dari cara pengukuran mud adalah dengan seukuran dua telapak tangan yang disatukan, lalu di dalamnya diisi dengan makanan. Maka ukuran yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat al-fithr, yaitu satu sho' adalah empat kali mud.

Imam An-Nawawi di dalam penjelasannya tentang ukuran sho' mengatakan dalam kitabnya, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*:

Satu sho' itu setara dengan empat kali hafanat (dua telapak tangan) seorang laki-laki yang berukuran sedang.⁵⁴



satu mud = kedua telapak tangan ditautkan untuk menampung

b. Satu Sho'

Cara kedua yang bisa dilakukan atas dasar ukuran volume adalah dengan menggunakan benda peninggalan sejarah, yang diyakini sebagai sho' di masa Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam -.

Gambar ilustrasi di samping ini adalah salah satu versi ukuran sho' yang dipercaya



Sho' di masa Nabi 🚜

⁵⁴ Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, hlm. 5/129.

merupakan peninggalan sejarah berharga di masa Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam -.

Benda ini masih tersimpan di beberapa museum Islam di berbagai negeri, yang berisi banyak bendabenda bersejarah di masa Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam -.

2. Ukuran Berat

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa, para ulama tidak satu pendapat ketika mengkonversikan takaran zakat al-fithr saat dikonversikan dari ukuran sho' (volume) kepada ukuran berat. Hal ini terjadi karena beberapa hal:

Pertama: ukuran berat satu sho' dari empat jenis makanan yang ditunaikan zakatnya pada masa Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - berbedabeda. Di mana berat satu sho' kurma, tentu berbeda dengan berat satu sho' gandum. Demikian pula untuk satu sho' kismis dan keju.

Kedua: ukuran timbang berat pada setiap tradisi masyarakat berbeda-beda. Ada yang menggunakan takaran berat rithl (رطك), dirham (درهم), kilogram, liter, dan lainnya.

Berdasarkan sebab-sebab inilah, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan ukuran pasti zakat al-fithr yang hendak ditunaikan. Setidaknya, ada beberapa versi ukuran berat kilogram atau liter yang berlaku saat ini:

a. Ukuran Kilogram (2,5 kg / 2,8 kg / 3 kg)

Pada umumnya di Indonesia, berat satu sho' dibakukan menjadi 2,5 kg. Pembakuan 2,5 kg ini barangkali untuk mencari angka tengah-tengah antara pendapat yang menyatakan 1 sho' adalah 2,75 kg, dengan 1 sho' sama dengan di bawah 2,5 kg.

Selain itu, dalam bahasa melayu, *sho'* sama dengan gantang. Namun ukuran gantang saat ini tidak lagi berlaku. Dan jika diperkirakan, ukuran segantang kira-kira sekitar 2.8 kg.

Selain dua ukuran sebelumnya, Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia juga pernah mengeluarkan fatwa bahwa 1 sho' adalah 3 kg. sebagaimana MUI Jatim pernah pula menghimbau masyarakat untuk menakarnya sebesar 3 kg beras. Himbauan MUI Jatim jadi boleh merupakan jalan terbaik untuk kehati-hatian dan keluar dari perbedaan hitung.

b. Ukuran Liter (2,75 / 3 / 3,145 liter)

Syaikh Wahbah az-Zuhaili memilih pendapat bahwa satu sho' itu 2,75 liter. ⁵⁵ Sebagaimana majalah an-Nashihah, vol. 11 tahun 1427 H, hal. 38 memuat artikel bahwa 1 mud adalah 0,6875 liter atau 687,5 mililiter, maka menurut 4 mud atau 1 sho' itu adalah 2,75 liter.

Selain itu, Dairah al-Ma'arif al-Islamiyah

⁵⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), cet. 4, hlm. 2/910.

menetapkan bahwa satu sho' itu adalah 3 liter, sebagaimana dikutip oleh Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab beliau.

Sebagian Ulama lainnya seperti Kyai Maksum-Kwaron Jombang, beliau menyatakan bahwa satu sho' sama dengan 3,145 liter, atau 14,65 cm² atau sekitar 2.751 gram.

E. Mengganti Makanan Dengan Uang

Dalam prakteknya sering didapatkan orang-orang membayar zakat al-fithr bukan dengan makanan pokok sehari-hari, tetapi membayarnya dengan uang yang nilainya seharga makanan pokok itu. Apakah hal itu dibolehkan?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

Mazhab Pertama: Tidak Boleh.

Mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali, Zhahiri) berpendapat bahwa zakat al-fithr itu harus dikeluarkan sebagaimana aslinya, yaitu dalam bantuk makanan pokok yang masih mentah. Apabila hanya diberikan dalam bentuk uang yang senilai, maka dalam pandangan mereka, zakat itu belum sah ditunaikan. Bahkan Imam Ahmad memandang bahwa hal itu menyalahi sunnah Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam -. ⁵⁶

Suatu ketika pernah ditanyakan kepada imam Ahmad tentang masalah ini, yaitu bolehkah zakat alfithr diganti dengan uang saja, maka beliau pun

⁵⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqhu az-Zakat*, hal. 2/959.

menjawab: "Aku khawatir zakatnya belum ditunaikan, lantaran menyalahi sunnah Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam -."

Orang yang bertanya itu penasaran dan balik bertanya: "Orang-orang bilang bahwa Umar bin Abdul Aziz membolehkan bayar zakat al-fithr dengan uang yang senilai." Imam Ahmad pun menjawab, "Apakah mereka meninggalkan perkataan Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - dan mengambil perkataan si fulan?." Beliau pun membacakan hadits Ibnu Umar tentang zakat al-fithr.

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الناَّسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المَسْلِمِين (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Umar ra: bahwa Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. (HR. Bukhari Muslim)

Setelah itu beliau pun membacakan ayat al-Quran:

Taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya. (QS. An-Nisa': 59)

Lagi pula dalam urusan mengganti nilai uang atas suatu harta itu tidak boleh ditentukan secara sepihak, melainkan harus dengan keridhaan kedua belah pihak, yaitu muzakki dan mustahiq.

Mazhab Kedua: Boleh.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dibolehkan membayar zakat al-fithr dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Pendapat ini disandarkan pula kepada sebagian ulama salaf seperti Abu Tsaur, Umar bin Abdul Aziz, al-Hasan al-Bashri, Abu Ishak, dan Atha'.

Abu Yusuf, salah satu ulama al-Hanafiyyah berkata: "Saya lebih senang berzakat al-fithr dengan uang dari pada dengan bahan makanan, karena yang demikian itu lebih tepat mengenai kebutuhan miskin."57

Pendapat Pertengahan:

Sorang ulama kontemporer, Syaikh Mahmud Syaltut di dalam kitab Fatawa-nya menyatakan: "Yang saya anggap baik dan saya laksanakan adalah, bila saya berada di desa, saya keluarkan bahan makanan seperti kurma, kismis, gandum, dan sebagainya. Tapi jika saya di kota, maka saya keluarkan uang (harganya)." ⁵⁸

Syaikh Yusuf al-Qaradawi mengasumsikan kenapa dahulu Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam -

⁵⁷ Ahmad asy-Syarbashi, *Yasa'alunaka fi al-Dini wa al-Hayat*, hlm. 2/174.

⁵⁸ Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, hlm. 120.

membayar zakat dengan makanan, yaitu karena dua hal:

Pertama, karena uang di masa itu agak kurang banyak beredar bila dibandingkan dengan makanan. Maka membayar zakat langsung dalam bentuk makanan justru merupakan kemudahan. Sebaliknya, di masa itu membayar zakat dengan uang malah merepotkan.

Pihak muzakki malah direpotkan karena yang dia miliki justru makanan, kalau makanan itu harus diuangkan terlebih dahulu, berarti dia harus menjualnya di pasar. Pihak mustahiq pun juga akan direpotkan kalau dibayar dengan uang, karena uang itu tidak bisa langsung dimakan.

Hal ini mengingatkan kita pada cerita para dokter yang bertugas di pedalaman, di mana para pasien yang datang berobat lebih sering membayar bukan dengan uang melainkan dengan bahan makanan, seperti pisang, durian, beras atau ternak ayam yang mereka miliki. Apa boleh buat, makanan berlimpah tetapi uang kurang banyak beredar.

Kedua, karena nilai uang di masa Rasulullah - shallallaahu 'alaihi wa sallam - tidak stabil, selalu berubah tiap pergantian zaman. Hal itu berbeda bila dibandingkan dengan nilai makanan, yang jauh lebih stabil meski zaman terus berganti. 59

F. Transfer Uang Untuk Zakat al-Fithr

⁵⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih az-Zakat*, hlm. 2/960.

Dalam kondisi pandemik corona saat ini, kebijakan pembatasan jarak fisik merupakan pilihan yang diambil untuk menekan penyebaran virus. Tentunya hal ini akan berdampak pada beberapa praktik ibadah yang memang dilakukan dengan adanya kontak fisik seperti penunaian zakat antara muzakki / wakil dan para mustahik.

Lantas, muncullah wacana untuk proses penunaian zakat yang tidak melalui kontak fisik. Namun dilakukan menggunakan fasilitas transfer uang antar bank.

Untuk menjawab persoalan ini, maka perlu dipilah dulu beberapa kemungkinan pertanyaan yang muncul, yaitu: Apa hukum penunaian zakat via transfer antar bank?. Apa hukum mewakilkan penunaian zakat ke pihak lain di luar wilayah tempat tinggalnya dengan mentranfer sejumlah uang?. Dan apa hukum mentransfer zakat al-fithr berupa uang secara langsung kepada mustahiq?.

1. Penunaian Zakat Via Transfer

Para ulama sepakat bahwa boleh ditunaikannya zakat fithri ataupun zakat maal melalui fasilitas transfer antar bank dari muzakki kepada wakil atau dari muzakki kepada amil.

Maksud transfer zakat dari muzakki kepada wakil adalah bahwa muzakki meminta bantuan kepada seseorang yang pada dasarnya bukanlah mustahiq, untuk menunaikan zakatnya kepada amil atau mustahiq.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:⁶⁰

يَجُوزُ لِلْمُزَكِّي أَنْ يُوكِّل غَيْرَهُ فِي أَدَاءِ زَكَاتِهِ، سَوَاءٌ فِي إِيصَالِهَا لِلْمُنْ لِلْمُنْ أَوْ فِي أَدَائِهَا إِلَى الْمُسْتَحِقِّ، سَوَاءٌ عَيَّنَ ذَلِكَ لِلإَمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، أَوْ فِي أَدَائِهَا إِلَى الْمُسْتَحِقِّ، سَوَاءٌ عَيَّنَ ذَلِكَ الْمُسْتَحِقَّ أَوْ فَوَّضَ تَعْيِينَهُ إِلَى الْوَكِيلِ.

Boleh bagi muzakki untuk mewakilkan penunaian zakatnya kepada orang lain. Apakah dimaksudkan untuk diserahkan oleh wakil kepada amil atau secara langsung kepada mustahiq. Dan apakah muzakki sendiri yang memastikan penyalurannya oleh wakil tersebut, atau wakil tersebut diberikan keluasan dalam proses penyalurannya.

Sedangkan maksud transfer zakat kepada amil adalah bahwa muzakki meniatkan menunaikan zakat melalui amil yang juga merupakan salah satu dari 8 penerima zakat.

Dalam Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami disebutkan:⁶¹

إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا: إذا أودع

⁶⁰ Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 23/302.

⁶¹ Munazzhomah al-Mu'tamar al-Islami di Jedaah, *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami: Putusan mu'tamar ke-6 di Jeddah*, tanggal 17-23 Sa'ban 1410 H / 14-20 Maert 1990 M, hlm. 6/592.

في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.

Di antara bentuk penyerahan harta yang diakui secara tradisi maupun syariah adalah jika seseorang mentransfer sejumlah dana melalui rekening amil/lembaga zakat.

2. Transfer Uang Kepada Wakil atau Amil

Dalam proses penunaian zakat fithr melalui wakil, para ulama sepakat bahwa boleh diwakilkan dalam bentuk uang. Namun apakah boleh wakil menunaikannya kepada mustahik dalam bentuk uang pula, atau haruskah dikonversikan kepada makanan pokok?.

Maka jawaban atas pertanyaan ini tergantung kepada dua kondisi. Jika muzakki menetapkan sarat penyalurannya menggunakan beras, maka wakil wajib melaksanakannya sebagaimana diinginkan oleh muzakki.

Sedangkan jika muzakki tidak memastikannya, maka ini tergantung kepada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum menunaikan zakat kepada fithr mustahiq menggunakan uang. Di mana menurut kalangan al-Hanafiah, hal itu dibolehkan. Dan tidak sedikit ulama kontemporer yang membolehkannya, jika dirasa mashlahat yang didapat, lebih besar dari pada penunaian menggunakan makanan pokok.

Adapun untuk zakat maal, maka para ulama sepakat akan kebolehan penunaiannya menggunakan uang.

3. Transfer Uang Kepada Mustahiq

Para ulama sepakat bahwa muzakki boleh menunaikan zakatnya secara langsung kepada mustahiq, dan tidak melalui amil.

Dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:⁶²

مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِمَّا أَنْ يُخْرِجَهَا بِإِعْطَائِهَا مُبَاشَرَةً إِلَى الْفُقَرَاءِ وَسَائِرِ الْمُسْتَحِقِّينَ، وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَى الْإِمَامِ لِيَصْرِفَهَا فِي مَصَارِفِهَا.

Bagi yang telah diwajibkan menunaikan zakat, dapat menunaikannya secara langsung kepada mustahiq atau menyerahkannya kepada imam (amil) untuk diserahkan kepada yang berhak.

Sebagaimana para ulama sepakat bahwa boleh saja zakat tersebut ditunaikan menggunakan fasilitas transfer antar bank, yang tentunya akan diterima oleh mustahiq dalam bentuk uang, jika zakat yang dimaksud adalah zakat maal.

Adapun untuk zakat fithr, maka hal ini kembali kepada perbedaan ulama tentang hukum menunaikan zakat fithr menggunakan uang. Di mana menurut kalangan al-Hanafiah, hal itu dibolehkan. Dan tidak sedikit ulama kontemporer yang

⁶² Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 23/292.

membolehkannya, jika dirasa mashlahat yang didapat, lebih besar dari pada penunaian menggunakan makanan pokok.

Daftar Pustaka

Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni Syarah Mukhtashar al-Khiraqi*, (Kairo: t.pn, 1968/1388).

Muhammad ath-Thahir Ibnu Asyur, at-Tahrir wa at-Tanwir (Tahrir al-Ma'na as-Sadid wa Tanwir al-'Aql al-Jadid min Tafsir al-Kitab al-Majid), (Tunis: ad-Dar at-Tunisiyyah, 1984).

Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (t.t: Dar al-Fikr, t.th).

Utsman bin Ali Fakhruddin az-Zaila'i, *Tabyin al-Haqaiq Syarah Kanzu ad-Daqaiq*, (Kairo: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1313), cet. 1.

Muhammad bin Ahmad al-Khatib asy-Syirbini asy-Syafi'i, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfadzhi al-Minhaj li an-Nawawi*, (t.t: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 / 1415), cet. 1.

Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.th), cet. 1.

Badruddin Muhammad bin Abdulah az-Zarkasyi, *I'lam as-Sajid bi Ahkam al-Masajid*, (.t: al-Majlis al-A'la li asy-Syu'un al-Islamiyah, 1996 / 1416), cet. 4.

Kementrian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Dar as-Salasil, 1404).

Abdurrahim bin al-Husain Zainuddin al-'Iraqi, Thorhu at-Tatsrib fi Syarah at-Taqrib ay Taqrib al-Asanid wa Tartib al-Masanid, (t.t: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.th).

Muhammad bin Nashr al-Marwazi, *Mukhtashar Qiyam al-Lail wa Qiyam Ramadhan wa Kitab al-Witr,* (Faishal Abad: Hadits Akadimi, 408/ 1988)), cet. 1.

Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyyah al-Harrani, al-Fatawa al-Kubra, (t.t: Dar al-Kutub al-Ilmiyyyah, 1987 / 1408).

Ahmad bin Muhammad Ibnu Hajar al-Haitami asy-Syafi'i, al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra, (t.t: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.th).

Yahya bin Syarah an-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, (Bairut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1392), cet. 2.

Muhammad Asyraf al-Azhim Abadi, 'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415), cet. 2.

Abu Isa at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, (Mesir: Maktabah al-Halabi, 1975/1395), cet. 2.

Muhammad bin Ali asy-Syawkani, *Nail al-Awthar Syarah Muntaqa al-Akhbar*, (Mesir: Dar al-Hadits, 1413/1993), cet. 1.

Ali bin Sulaiman al-Mardawi ad-Dimasyqi, al-Inshof fi Ma'rifah ar-Rajih min al-Khilaf, (t.t: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.th).

Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, Badai'

ash-Shanai' fi Tartib asy-Syarai', (t.t: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1406 / 1986), cet. 2.

Zakaria bin Muhammad al-Anshari asy-Syafi'i, Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj ath-Thullab, (t.t: Dar al-Fikr, 1994/1414).

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), cet. 4.

Munazzhomah al-Mu'tamar al-Islami di Jedaah, *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami: Putusan mu'tamar ke-6 di Jeddah*, tanggal 17-23 Sa'ban 1410 H / 14-20 Maert 1990 M, hlm. 6/592.



Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdi sebagi guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (i'dad dan takmili) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu

Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin

Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

- 1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.
- 2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
- Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
- 4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
- 5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
- 6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahruroji, MA).
- Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
- 8. Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
- 9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
- 10.Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
- 11.Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik.
- 12.Serta beberapa judul makalah yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat

Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1) "Manthuq dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-Qur'an dan Ilmu Ushul Fiqih," (2) "Fungsi Isyarat al-Qur'an Tentang Astrofisika: Analisis Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur'an," (3) "Kontribusi Studi Antropologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur'an," dan (4) "Demokrasi Dalam al-Qur'an: Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha"

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com